

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN
TILANG ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Mohammad Rizky Al Gifari
NIM: 30302100205

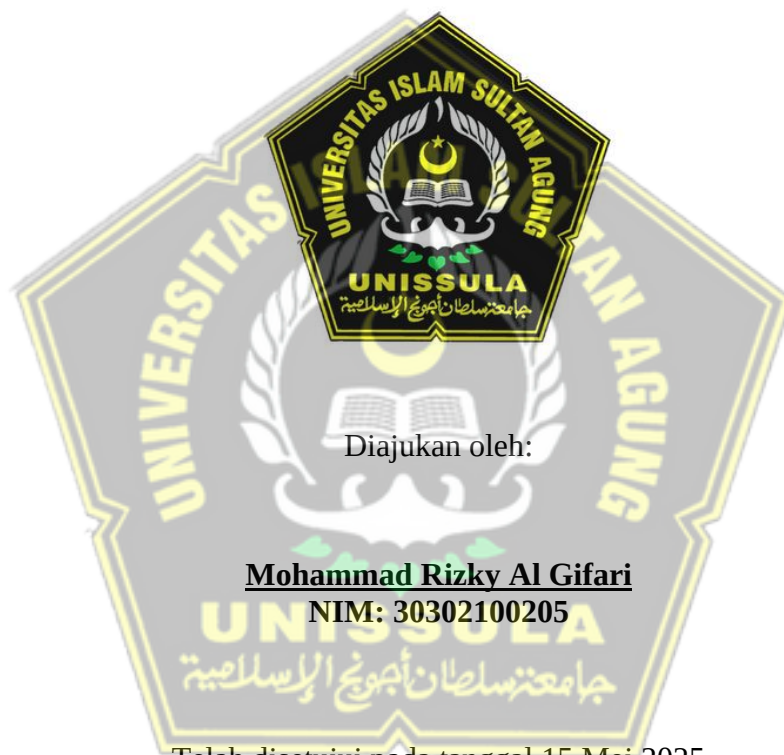
Dosen Pembimbing:

Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TILANG ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS



Diajukan oleh:

Mohammad Rizky Al Gifari

NIM: 30302100205

Telah disetujui pada tanggal 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing,

Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H.

NIDN: 06-0206-6103

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN
TILANG ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Mohammad Rizky Al Gifari
NIM: 30302100205

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji
Pada hari Kami, tanggal 22 Mei 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2704-6601

Anggota,

Anggota,

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H.,M.H.
NIDN: 09-0606-8001

Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H.
NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mohammad Rizky Al Gifari**

NIM : 30302100205

Alamat :

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pelaksanaan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, yakni skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Islam Sultan Agung maupun di perguruan lain;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Semarang, 2 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,

Mohammad Rizky Al Gifari
NIM: 30302100205

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Mohammad Rizky Al Gifari**

NIM : 30302100205

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

Analisis Yuridis Pelaksanaan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Juni 2025

Yang menyatakan,

Mohammad Rizky Al Gifari

Motto:

Tidak usah menjelaskan dirimu pada siapa pun karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya, dan orang yang benci padamu tidak peduli.

-Ali bin Abi Thalib-

Yang diniatkan karena Allah, tidak pantas dikhawatirkan.

Tidak perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain, fokus saja untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin.

Jika kita kehilangan yang kita anggap baik, bersabarlah karena mungkin Allah sedang menyiapkan yang lebih baik untuk kita.

-Penulis-



PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah S.W.T, karena hanya atas izin dan karunia-Nya lah, skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya;
2. Rasulullah S.A.W, semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat dan kedamaian atas perjuangan dan pengorbanan beliau dalam menyebarkan cahaya Islam;
3. Papah (Mohammad Anggidigdo) dan Mamah (Meutia Farah Sakina), yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lanjutan doa dan tiada doa yang paling khushyuk selain doa yang dipanjatkan dari orang tua;
4. Kakak penulis tercinta (Ahmad Al Farobi), yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Dosen pembimbing penulis, Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H., yang selalu siap meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan koreksi skripsi ini sehingga dapat terselesaikan;
6. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021; dan
7. Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah S.W.T, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga tidak lupa untuk menghaturkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W, teladan bagi umat manusia. *Alhamdulillah*, penulis sangat bersyukur karena skripsi, yang berjudul: **Analisis Yuridis Pelaksanaan Tilang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Era Digital**, dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi serta bantuan moril dan materiil kepada penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada: orang tua penulis (Bapak Mohammad Anggidigdo dan Ibu Meutia Farah Sakina) yang selalu menjadi support system bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan yang selalu menyediakan bantuan materiil dan moral, serta doa tiada henti bagi kesuksesan penulis, serta kakak penulis (Mas Ahmad Al Farobi) yang selalu menjadi support system penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta doanya tiada henti bagi kesuksesan penulis.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Wali penulis;
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H,M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H,M.H., selaku Sekprodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dini Amalia Fitri, S.H,M.H., selaku Sekprodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Kepada sahabat satu perjuangan Fakultas Hukum: Yardan, Ramzi, Rihandy, Bintang Wirayudha, Lanang Seta, Dzaki, Sekar Dias, dan teman-teman yang tidak disebutkan semuanya. Terima kasih atas semua dorongan dan dukungan yang sudah diberi selama ini;

11. Segenap Almamater Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Fakultas Hukum yang telah menempa dan membina penulis untuk menyelesaikan studi hingga selesai;

12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 7 Mei 2025

Penulis

Mohammad Rizky Al Gifari
30302100205

ABSTRAK

Perkembangan teknologi telah mempermudah aktivitas manusia, termasuk dalam pekerjaan kepolisian pada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui penindakan kepada pelanggar dengan *e-tilang* melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Sistem ETLE ini lebih efektif dalam menindak para pelanggar lalu lintas dibandingkan sistem manual. Keberadaan *e-tilang* dengan sistem ETLE merupakan inovasi penggunaan teknologi di era digital dalam penegakan hukum di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, di antaranya adalah: (a) banyak pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi dan ditindak, (b) penurunan pelanggaran dan masyarakat mulai patuh terhadap aturan lalu lintas, (c) tidak perlu ada interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta (d) peningkatan kesadaran masyarakat dan masyarakat akan lebih berhati-hati saat berkendara; (2) hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, di antaranya adalah: (a) substansi hukum, yakni ketentuan yang masih belum jelas tentang sistem ETLE dan kurangnya definisi tentang pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan *e-tilang* dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, (b) struktur hukum, kurangnya koordinasi antara petugas Satlantas dengan *stakeholder* di bidang lalu lintas, dan (c) budaya hukum, yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Adapun upaya penyelesaiannya, adalah: (a) substansi hukum, yakni revisi dan penyempurnaan aturan hukum yang terkait *e-tilang* melalui sistem ETLE dan penambahan ketentuan tentang penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, (b) struktur hukum, yakni meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* di bidang lalu lintas, dan (c) budaya hukum, yakni meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait ketentuan serta tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas terkait dengan ETLE.

Kata Kunci: Lalu Lintas, Pelanggaran, Penegakan Hukum, Tilang Elektronik

ABSTRACT

The advancement of technology has facilitated human activities, including police work in enforcing the law against traffic violations through the imposition of fines using e-tilang via the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system. This ETLE system is more effective in penalizing traffic violators compared to the manual system. The existence of e-tilang with the ETLE system represents an innovative use of technology in the digital era for law enforcement in Indonesia.

The purpose of this research is to understand and describe the effectiveness of the implementation of fines in law enforcement against traffic violations in the digital era, as well as to identify and analyze the obstacles in the implementation of fines in law enforcement against traffic violations in the digital era and the efforts to resolve them. This research employs a sociological legal approach, with a descriptive analytical research specification. The data used in this study consists of primary and secondary data obtained through interviews and literature studies, which are then analyzed qualitatively.

The results of this research are: (1) the effectiveness of the implementation of fines in law enforcement against traffic violations in the digital era, including: (a) a significant number of traffic violations detected and penalized, (b) a decrease in violations with the public starting to comply with traffic rules, (c) the elimination of the need for direct interaction between officers and violators, and (d) increased public awareness leading to more cautious behavior while driving; (2) obstacles in the implementation of fines in law enforcement against traffic violations, including: (a) legal substance, namely unclear provisions on the ETLE system and lack of definition of traffic offences that can be subject to e-tilang in Law No. 22/2009, (b) legal structure, which includes insufficient coordination between traffic police officers and stakeholders in the traffic sector, and (c) legal culture, characterized by a lack of public awareness to comply with the law. The proposed solutions are: (a) legal substance, which involves revising and refining legal regulations related to e-tilang through the ETLE system and adding provisions on the use of technology in traffic law enforcement, (b) legal structure, which involves enhancing coordination among stakeholders in the traffic sector, and (c) legal culture, which involves increasing socialization and public understanding of the regulations and procedures for resolving traffic violations related to ETLE.

Keywords: Electronic Tickets, Law Enforcement, Offences, Traffic

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tilang.....	21
1. Tujuan dan Jenis Tilang	21
2. Perbedaan Antara Tilang Manual dan ETLE	26
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	29
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..	29
2. Macam Penegakan Hukum	32
C. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas	34
1. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran.	34
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	35
D. Tilang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	41
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penyelesaiannya	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat modern memiliki tingkat mobilitas tinggi, yang dipengaruhi oleh kebutuhan untuk bekerja, bersekolah, dan melakukan aktivitas sosial. Mobilitas ini didukung oleh kendaraan yang menjadi sarana transportasi utama. Kendaraan pribadi maupun angkutan umum merupakan moda transportasi yang paling umum digunakan. Mobilitas yang tinggi ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan efisiensi dan kenyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kendaraan baik roda dua (motor) maupun roda empat (mobil) telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang tidak hanya memfasilitasi mobilitas tetapi juga untuk konektivitas antar individu dan komunitas. Terlebih dengan jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat, maka kebutuhan akan kendaraan menjadi semakin meningkat pula. Ketersediaan kendaraan memang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, akan tetapi mobilitas yang tinggi tersebut juga membawa tantangan.

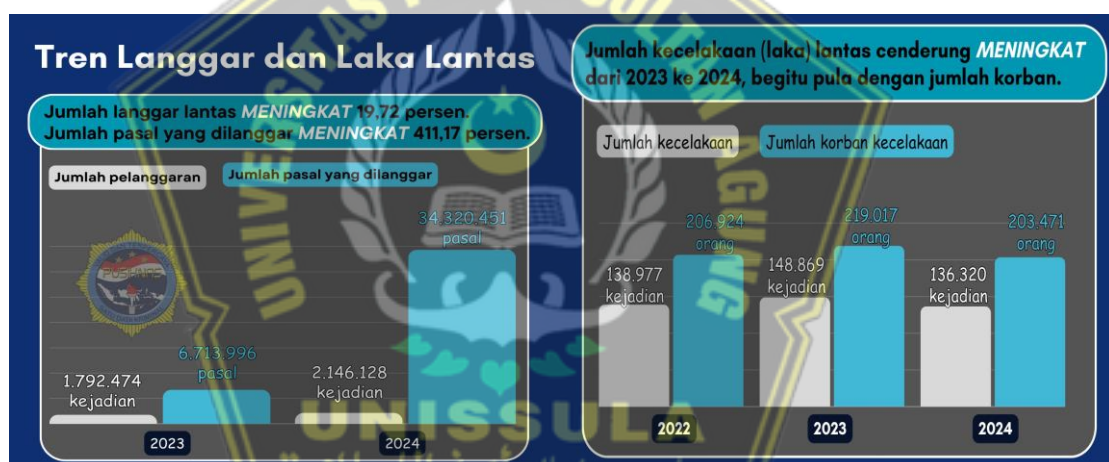
Tantangan tersebut pada banyak negara, termasuk di Indonesia, berupa kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas menjadi isu yang krusial dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Pada umumnya, pelanggaran lalu lintas inilah yang menjadi awal terjadinya kecelakaan lalu

lintas. Berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan raya, didapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada kendaraan roda dua atau sepeda motor. Di samping itu, kecelakaan seringkali merenggut banyak nyawa. Tingginya pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat.¹

Berikut dapat disajikan grafik kenaikan pelanggaran lalu lintas, berikut dengan jumlah kecelakaan dan korbannya di Indonesia, dari tahun 2023-2024:

Grafik 1

Kenaikan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023-2024



Sumber: IRSMS Korlantas Polri, 18 Desember 2024

Menurut informasi yang diperoleh dari IRSMS Korlantas Polri, tercatat bahwa dari tanggal 1 Januari hingga 17 Desember 2024, jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia telah mencapai 2.146.128 insiden. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 19,72%. Begitu pula jumlah kecelakaan lalu

¹ Hartanti Widayani, *Tingkat Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor Terhadap Kewajiban Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari [Analisa Pelaksanaan Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009]*, dalam Fauzia Rahawarin, 2017, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*, Cetakan Pertama, LP2M IAIN Ambon, Ambon, hal. 1-2.

lintas cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 138.977 kejadian, yang kemudian meningkat sebesar 7,11% di tahun 2023. Pada awal Januari hingga 17 Desember 2024, jumlah kecelakaan sebanyak 136.320 kejadian, mengalami peningkatan hingga 91,57%.

Banyaknya kecelakaan yang terjadi, dapat disebabkan karena kelalaian pengendara, ketidakmampuan pengendara dalam mengemudikan kendaraan (oleh karena pengendara masih di bawah umur), serta karena kecerobohan pengendara. Kondisi jalan yang rusak atau penerangan jalan yang minim terutama ketika berkendara di malam hari, juga dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Selain itu, kondisi kendaraan juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan seperti kerusakan pada rem, ban atau kendaraan yang tidak mempunyai penerangan. Secara umum, penyebab terjadinya kecelakaan adalah pelanggaran lalu lintas, seperti pengendara yang menerobos lampu merah, melawan arus, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Terjadinya kasus pelanggaran lalu lintas didasari oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau peraturan lainnya, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, yakni pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor, dan juga Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni mengenai syarat usia untuk memiliki Surat Izin Mengemudi. Hal ini menunjukkan bahwa secara implisit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan.²

² *Ibid.*, hal. 4.

Secara keseluruhan, pelanggaran lalu lintas memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk melindungi keselamatan publik, menciptakan tertib lalu lintas, menegakkan keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum yang efektif akan berkontribusi pada pengurangan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Dalam negara hukum, penegakan hukum yang konsisten dan adil menciptakan kepastian hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka Indonesia harus menerapkan supremasi hukum, memberikan perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil.

Penegakan hukum melalui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sebagai upaya untuk menegakkan norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan agar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Penindakan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Konsep keadilan dalam hukum ini, mengedepankan prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian melalui pendekatan yang bersifat edukatif maupun yuridis, sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa: “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.³

Salah satu upaya penegakan hukum lalu lintas yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan berlalulintas, yakni melalui tilang. Tilang merupakan sistem yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan di jalan raya dan mengurangi pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development*. (OECD) pada tahun 1974, menyatakan bahwa penegakan hukum lalu lintas merupakan aktivitas yang mempunyai tujuan untuk mengendalikan perilaku dari pengguna jalan melalui tindakan preventif, persuasif maupun hukum untuk mempengaruhi pergerakan lalu lintas yang berkeselamatan dan efisien. Di sinilah pentingnya undang-undang lalu lintas sebagai dasar penegakan hukum, dan sebagai sarana untuk mengatur perilaku pengguna jalan.⁴

Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu harus ditanggapi oleh aparat penegak hukum dengan profesionalisme dan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap warga,⁵ se-

³ Singgamata, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, April 2023, hal. 26, url: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40587.

⁴ Dwi Prasetyanto, 2020, *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*, Cetakan Pertama, Itenas, Bandung, hal. 80.

⁵ Fauzia Rahawarin, *op.cit.*, hal. 3.

bagai wujud dari upaya penegakan hukum secara umum, dan penegakan hukum lalu lintas pada khususnya.

Pada dasarnya bahwa program kegiatan penegakan hukum lalu lintas, orientasinya bukan untuk mencari kesalahan dari pengguna jalan, akan tetapi lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan, pengayoman maupun pelayanan bagi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran itu sendiri (penindakan pelanggaran helm, sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), pengguna jalan lainnya (penindakan pelanggaran SIM, kecepatan, rambu, marka dan sebagainya), serta untuk kepentingan pengungkapan kasus pidana (tindakan kepolisian untuk pelanggaran STNK, nomor rangka, nomor mesin dan lain-lain).⁶

Penegakan hukum lalu lintas melalui tilang mempunyai fungsi sebagai sanksi bagi pelanggar yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pengguna jalan, oleh karena tidak sedikit pengguna jalan yang sudah berhati-hati dalam berkendara, menjadi korban atas tindakan pelanggaran lalu lintas dari pengendara lainnya, bahkan sampai pada kehilangan nyawa bagi pengguna jalan lainnya.

Salah satu tujuan utama dari penindakan adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar, sehingga pengendara akan lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas, serta dapat mengurangi risiko kecelakaan. Penindakan yang konsisten melalui tilang, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, dan dengan pengenaan sanksi maka pengendara diharapkan akan lebih disiplin dan bertanggungjawab saat berkendara, sehingga tidak merugikan pengguna jalan atau pengendara lainnya.

⁶ Elfirda Ade Putri, 2020, *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Cetakan Pertama, Pena Persada, Purwokerto, hal. 22.

Adapun sanksi/hukuman bagi para pelanggar peraturan lalu lintas beraneka macam, yakni didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang paling ringan berupa peringatan atau teguran yang bertujuan agar pengendara lebih disiplin dan mau menaati peraturan lalu lintas, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan yang dikenakan kepada pelanggar tidak memiliki kelengkapan surat-surat mengemudi, di antaranya Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).⁷

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara yang tidak melengkapi surat-surat mengemudi/administrasi cukup dominan. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa banyak pengendara masih mengabaikan kewajiban untuk memiliki dan membawa dokumen penting seperti SIM dan STNK dalam berkendara.

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, sebelumnya dilakukan dengan melakukan tilang secara manual, yakni petugas memberikan surat tilang kepada pelanggar/pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Pada sistem tilang manual, petugas secara langsung melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menghentikan kendaraan dan memberikan surat tilang kepada pengendara. Proses ini memerlukan kehadiran petugas di lokasi dan seringkali melibatkan beberapa petugas untuk melakukan razia.

Proses tilang manual membutuhkan waktu, baik bagi petugas maupun pengendara, karena melibatkan interaksi langsung dan pengisian dokumen secara manual. Tilang manual ini, bahkan dianggap kurang transparan, karena melibatkan interaksi langsung yang dapat membuka peluang untuk praktik korupsi atau pungutan liar oleh oknum petugas.

⁷ *Ibid.*, hal. 4.

Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah perkembangan sistem tilang manual yang menjadi sistem baru bernama *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE),⁸ ETLE menggunakan kamera CCTV dan perangkat *mobile* untuk secara otomatis mendeteksi pelanggaran lalu lintas. ETLE merupakan sistem tilang yang prosesnya tidak dilakukan petugas di lapangan, akan tetapi memanfaatkan penggunaan CCTV. Di lokasi ETLE, kamera melakukan pengintai selama 24 jam untuk merekam semua jenis pelanggaran yang terjadi di jalan raya.⁹

Sistem ETLE ini dapat mengurangi kebutuhan akan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga meningkatkan efisiensi penindakan. ETLE selain memiliki banyak kelebihan, tetapi ETLE ini juga memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan, di antaranya bahwa hingga saat ini, belum semua ruas jalan dilengkapi dengan kamera ETLE, sehingga hal ini menciptakan celah bagi pengendara untuk melanggar aturan di area yang tidak terpantau oleh sistem.

Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan zaman, di mana teknologi informasi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dengan demikian sistem ETLE untuk tilang elektronik tidak hanya sekadar alat penegakan hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai etika dan moral yang mendasari sistem hukum.

Pelaksanaan tilang elektronik didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas dan penegakan hukum, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

⁸ Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang", dalam *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2, September 2022, hal. 3005, url: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3242/pdf/7877>.

⁹ *Ibid.*, hal. 3006.

dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik. Peraturan-peraturan tersebut, memberi dasar hukum bagi penerapan sanksi tilang terhadap pelanggaran lalu lintas. Tilang elektronik diatur sedemikian rupa agar proses penegakan hukum dapat dilakukan secara efisien dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelanggar. Penerapan sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisir praktik penyimpangan yang sering terjadi dalam proses tilang konvensional.

Pelaksanaan tilang elektronik dapat dilihat sebagai respons terhadap dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran yang disebabkan oleh perilaku pengemudi yang kurang disiplin menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam penegakan hukum. Tilang elektronik tidak hanya berfungsi sebagai alat sanksi, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga dengan adanya sistem ini, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, pelaksanaan tilang elektronik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, karena prosesnya yang lebih

transparan dan akuntabel, maka dengan demikian tilang elektronik ini, berpotensi untuk membangun budaya tertib berlalu lintas dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian guna menyusun penulisan hukum dalam bentuk skripsi, yang berjudul: **Analisis Yuridis Pelaksanaan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan upaya penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Teoretis;
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam studi ilmu hukum pada umumnya, serta secara khususnya dalam bidang studi hukum pidana, khususnya terkait pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas;
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh melalui bangku perkuliahan serta mengimplementasikannya dalam masyarakat secara langsung.
2. Praktis.
 - a. Bagi Mahasiswa
 Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dijadikan sebagai bahan belajar dalam studi hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
 - b. Bagi Masyarakat Pada Umumnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi/referensi serta gambaran kepada masyarakat secara umum, mengenai pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

E. Terminologi

1. Analisis

Spradley menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun merupakan cara berfikir kritis, yang terkait dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Selanjutnya, Sugiyono mendefinisikan pengertian analisis data sebagai proses mencari dan menyusun dengan cara sistematis dari data yang didapatkan dari hasil interview, studi lapangan maupun dokumentasi, dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kelompok/jenis, kemudian dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan penggabungan dan disusun ke dalam pola, dipilih data yang penting dan akan dipelajari, serta menyimpulkan sehingga mudah untuk dipahami oleh peneliti maupun orang lain.¹⁰

2. Yuridis

Berdasarkan kamus hukum, bahwa kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*”, yang mempunyai arti sesuai hukum atau dari aspek hukum.¹¹ Dalam konteks penelitian hukum, bahwa analisis yuridis merupakan aktivitas yang mempunyai tujuan dalam memberikan uraian dan pemecahan suatu persoalan yang terkait pada aspek hukum. Proses ini terkait dengan observasi, deskripsi, dan penyusunan kembali bagian dari objek yang

¹⁰ Dewi Kurniasih, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo dan Rira Nuradhawati, 2021, *Teknik Analisa*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, hal. 2-3.

¹¹ S.M. Marwan., dan P. Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

menjadi kajian dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan isu hukum yang diteliti.

3. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo adalah sebagai suatu mekanisme yang meliputi rangkaian aktivitas, kebijakan yang diterapkan dalam suatu program dan proyek untuk mewujudkan suatu tujuan. Selanjutnya, menurut Sondang P. Siagian bahwa Pengertian pelaksanaan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja pada karyawan agar bersedia bekerja secara jujur untuk mewujudkan tujuan dari organisasi yang efektif dan ekonomis.¹²

4. Tilang

Tilang merupakan denda yang dikenakan kepada pengguna jalan oleh polisi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Para pengguna jalan acapkali melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, yakni oleh Undang-Undang Lalu Lintas.¹³

5. Elektronik

Menurut Asep, elektronik dapat didefinisikan sebagai suatu komponen dari sekumpulan perangkat yang memiliki karakteristik khusus, yang memanfaatkan teknologi untuk mengolah komponen arus searah

¹² Wendi Sulaeman Maru'ao, "Strategi Kepala Sekolah Dalam Membangun Budaya Religius di SMP PAB 8 Sampali Kabupaten Deli Serdang", dalam *Jurnal Malay-Manajemen Pendidikan Islam & Budaya*, Vol. 3 No. 1, Januari-Maret 2023, hal. 7, url: <http://repository.uinsu.ac.id/19462/1/WENDU%20SULAEMAN%20MARUAO.pdf>.

¹³ Muhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas", dalam *E-Journal Widya Yustisia* 52, Volume 1 Nomor 1, Juni 2014, hal. 54, url: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=250186&val=6687&title=PERILAKU%20MASYARAKAT%20TERHADAP%20OPERASI%20BUKTI%20PELANGGARAN%20TILANG%20DALAM%20BERLALU%20LINTAS>.

dengan tegangan rendah dan padat. Hal ini bertujuan untuk mendukung berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

6. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan hukum di tengah era modernisasi dan globalisasi saat ini. Hal ini penting agar berbagai aspek kehidupan hukum dapat selaras dan harmonis dengan moralitas sipil yang berlandaskan nilai-nilai yang relevan dalam bangsa yang beradab. Penegakan hukum juga merupakan suatu prosedur kegiatan, yang di antaranya dilakukan oleh berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan, yang merupakan suatu keharusan untuk memandang penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁵

7. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, baik dalam norma masyarakat maupun hukum yang berlaku, sedangkan pengertian lalu lintas sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, adalah: “Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Dalam konteks ini, pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik karena kesengajaan ataupun tidak karena kesengajaan

¹⁴ Indonesia Student, 2 *Pengertian Elektronik Menurut Para Ahli dan Macamnya*, diakses dalam <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-elektronik-dan-macam-macam-alat-elektroik-rumah-tangga/>, tanggal 29 Mei 2025, jam: 23.49 WIB.

¹⁵ Irmawaty, 2024, *Penegakan Hukum Di Indonesia Antara Teori dan Praktek*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hal. 92.

melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup tahapan-tahapan berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan di dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang melakukan pengkajian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang melakukan analisis dan melakukan pengkajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat,¹⁷ yang dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui data-data atau sampel yang telah dikumpulkan, lalu peneliti akan melaku-

¹⁶ Elfirda Ade Putri, *loc.cit.*, hal. 4.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB, hal. 80.

kan analisis dan membuat kesimpulan dari setiap jawaban permasalahan.¹⁸

Peneliti dalam melakukan analisis bertujuan untuk memberikan gambaran atau uraian atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini dikumpulkan dari responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian yuridis sosiologis, sumber data tersebut berasal dari pengamatan di lapangan. Data lapangan ini merupakan data yang asalnya dari responden dan informan, termasuk ahli sebagai narasumber.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis.²¹ Data sekunder ini, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dapat dirinci sebagai berikut:²²

¹⁸ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 29.

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama, Oase Pustaka, Sukoharjo, hal. 93-94.

²⁰ Muhaimin, *op.cit.*, hal. 89.

²¹ *Ibid.*, hal. 62.

²² Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- h) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- i) Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan informasi lebih lanjut tentang bahan hukum primer, yang meliputi:

- a) Rancangan perundang-undangan;
- b) Hasil penelitian;
- c) Buku-buku teks;
- d) Jurnal ilmiah;
- e) Surat kabar (koran); dan
- f) Berita internet.

3) Bahan hukum tertier adalah sumber yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yang mencakup:

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, terdapat 2 (dua) macam pengumpulan data berdasarkan jenis data-nya, yakni:

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan melakukan studi lapangan, yakni diperoleh melalui wawancara (*interview*). Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan

informasi. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan berupa daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.²³

Wawancara dilakukan dengan narasumber, yaitu petugas anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Lalu Lintas Ditlandas Polda Jateng.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*bibliography study*), yakni suatu pengkajian informasi tertulis terkait dengan hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Penelusuran atas data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.²⁴

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang merupakan suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan atau diperoleh dari narasumber baik secara tertulis atau lisan dan juga tingkah laku yang nyata, serta data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian diuraikan dan digambarkan sesuai dengan isu hukum yang diajukan, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh.²⁵

²³ Muhaemin, *op.cit.*, hal. 95.

²⁴ *Ibid.*, hal. 65.

²⁵ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Unpam Press, Tangerang Selatan, hal. 160.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi tinjauan umum tentang tilang, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas, serta tilang dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, serta hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan upaya penyelesaiannya.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tilang

1. Tujuan dan Jenis Tilang

Tilang adalah akronim dari “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”, yang merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas, yang mana maksud dari tindakan ini adalah untuk menjaga keselamatan di jalan raya dan menegakkan disiplin dalam berkendara.²⁶

Pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa: “Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan”.

Adapun tujuan dari tilang atas pelanggaran lalu lintas yang terjadi, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yakni:

²⁶ Puti Lenggo Geni C.G. dan Arif Ramadansyah, *Ditilang: Apa Itu dan Mengapa? Ketahui Cara Membayar Denda dengan Mudah*, diakses dalam <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/1760769-ditilang-apa-itu-dan-mengapa-ketahui-cara-membayar-denda-dengan-mudah>, tanggal 30 Desember 2024, jam: 12.50 WIB.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, bertujuan:

- a. Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- d. Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Tilang yang diterapkan di Indonesia ini, ada 2 (dua) jenis, yaitu adalah:²⁷

1. Tilang manual;

Tilang manual ini dilakukan secara langsung oleh petugas kepolisian di lapangan. Pelanggaran atas peraturan lalu lintas yang diketahui oleh petugas, maka pengendara akan dihentikan, dan petugas akan memberikan surat tilang kepada pengendara.

2. Tilang elektronik (ETLE).

Tilang elektronik dengan sistem ETLE merupakan sistem tilang yang diterapkan dengan pemanfaatan teknologi, seperti CCTV atau kamera pengawas maupun perangkat lain untuk melakukan pendeteksian atas pelanggaran lalu lintas tanpa interaksi langsung dengan petugas kepolisian. Bagi pelanggar akan menerima pemberitahuan atas pelanggaran yang dilakukan melalui surat.

Adapun petugas pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yakni:

²⁷ *Ibid.*

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, disebutkan bahwa: “Pola pemeriksaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan”.

Selama ini, tilang yang dilakukan secara manual dilakukan melalui prosedur yang diawali ketika petugas kepolisian melakukan pengamatan atas pelanggaran lalu lintas. Setelah memastikan terjadinya pelanggaran, maka petugas akan memberhentikan kendaraan dan memberikan surat tilang yang mencantumkan informasi terkait dengan jenis pelanggaran, nomor registrasi kendaraan, serta waktu maupun lokasi kejadian. Surat tilang yang dikeluarkan oleh petugas kepolisian mempunyai dua warna, yakni warna merah bagi pelanggaran yang penyelesaian dilakukan melalui sidang di pengadilan, sedangkan warna biru bagi pelanggaran yang penyelesaiannya dilakukan dengan pembayaran denda tanpa mengikuti persidangan.

Pengaturan penindakan atas terjadinya pelanggaran lalu lintas, diatur di dalam Bab XIX tentang Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Dalam Bab tersebut diatur tentang prosedur penindakan pelanggaran yang melibatkan pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat.²⁸

M. Yahya Harahap menyebutkan mengenai konsekuensi dari karakteristik pemeriksaan acara cepat, yakni:²⁹

1. Penyidik menggantikan wewenang penuntut umum, atau wewenang penuntut umum sebagai aparat penuntut diberikan undang-undang pada penyidik;
2. Adanya penyerahan wewenang tersebut, maka penyidik “atas kuasa” penuntut umum:
 - a. Menyerahkan berkas perkara terus ke pengadilan, tanpa melewati aparat penuntut umum;
 - b. Memiliki wewenang langsung untuk menghadirkan terdakwa, serta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa yang diperlukan selama persidangan di pengadilan.
3. Penyerahan atas kuasa penuntut umum kepada penyidik pada acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah “demi hukum”. Atas dasar Penjelasan Pasal 205 ayat (2) KUHP, bahwa maksud dari “atas kuasa” dari penuntut umum pada penyidik adalah “demi hukum”. Hal ini sungguh logis, karena penyerahan wewenang tersebut didasarkan atas ketentuan undang-undang, sehingga penyidik melakukan tindakan atas “kuasa undang-undang”, dan tidak membutuhkan surat kuasa khusus dari penuntut umum.
4. Penuntut umum, tidak menghapuskan hak penuntut umum untuk mengikuti pemeriksaan sidang di pengadilan.

Karakteristik khusus dari hukum acara cepat selanjutnya adalah tidak adanya surat dakwaan di dalam prosedur penuntutan, dan sebagai penggantinya, prosedur pendakwaan dilakukan pencatatan pada buku register, selanjutnya hukum acara cepat dilaksanakan oleh seorang hakim

²⁸ Miko Ginting, dkk., 2015, *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, hal. 35.

²⁹ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Cetakan Keduabelas, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 423-424.

tunggal, mengingat bahwa prosedur hukum dan penilaian faktanya cukup sederhana.³⁰

Untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada kendaraan bermotor, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, bahwa:

- Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, meliputi pemeriksaan:
- Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - Fisik kendaraan bermotor;
 - Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - Izin penyelenggaraan angkutan.

Adanya perkembangan teknologi, tilang ini kemudian mengalami kemajuan, yang sebelumnya dilakukan secara manual di mana petugas melakukan tilang secara langsung di lapangan, akan tetapi melalui tilang dengan menggunakan sistem ETLE maka prosesnya dimulai saat perangkat ETLE, seperti kamera CCTV yang terpasang di lokasi strategis, secara otomatis memantau lalu lintas, dan ketika terjadi pelanggaran aturan lalu lintas oleh kendaraan, perangkat ini akan menangkap gambar atau video sebagai bukti telah terjadi pelanggaran.

Bukti pelanggaran tersebut akan diidentifikasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai pemilik kendaraan dapat diakses dan diverifikasi. Setelah identifikasi dilakukan, maka surat konfirmasi akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan.oleh petugas. Selanjutnya, pemilik kendaraan akan diminta untuk mengkonfirmasi terkait surat yang telah di-

³⁰ *Ibid.*, hal. 428.

terima. Apabila pemilik kendaraan mengakui telah melakukan pelanggaran, maka surat tilang akan diterbitkan, akan tetapi jika pemilik merasa tidak bersalah, maka dapat mengajukan keberatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.³¹

2. Perbedaan Antara Tilang Manual dan ETLE

Pada dasarnya, tilang merupakan pidana berupa penjatuhan denda yang dikenakan kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas oleh polisi. Penjatuhan tilang ini dikenal secara umum oleh masyarakat ketika terjadi pelanggaran lalu lintas oleh petugas kepolisian, setelah mendapatkan surat tilang dari petugas secara langsung, dan atas pembayaran tilang tersebut dapat dilakukan langsung kepada petugas atau melalui proses pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa tilang seperti ini disebut dengan tilang manual.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, telah melahirkan era baru di dalam kehidupan manusia modern. Dunia termasuk Indonesia, telah mulai memasuki era revolusi Industri 4.0, yang mana beberapa aktivitas dilakukan hanya menggunakan sentuhan jari, tanpa dilakukan secara langsung.

Tanda adanya revolusi Industri 4.0, yakni dibuktikan dengan perkembangan *Internet of Things* (IoT) yang kedatangannya sangat cepat, mempengaruhi segala bidang. Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartato bahwa Indonesia sejak tahun 2011 sudah masuk ke dalam era Industri 4.0, yang ditandai dengan adanya peningkatan konektivitas, interaksi, dan batas manusia, mesin, dan sumber daya

³¹ Wuling, *Jenis Pelanggaran Tilang Elektronik (E-Tilang), Denda & Cara Bayar*, diakses dalam <https://wuling.id/id/blog/lifestyle/jenis-pelanggaran-tilang-elektronik-besaran-denda-cara-bayar>, tanggal 30 Desember 2024, jam: 16.04 WIB.

lainnya semakin terintegrasi berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi Industri 4.0 telah menimbulkan dampak baru bagi kehidupan masyarakat modern, yaitu era disrupsi. Era disrupsi dipenuhi dengan adanya inovasi-inovasi baru, yang akan menggantikan cara-cara lama dalam berbagai bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya.³²

Salah satu tanda dari era disrupsi adalah transformasi sistem tilang yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini beralih ke sistem tilang elektronik (ETLE). Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang yang memanfaatkan teknologi, agar proses tilang dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk memudahkan pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

ETLE merupakan transformasi dari sistem tilang konvensional atau manual ke dalam sistem berbasis digital. Dalam era disrupsi, digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penegakan hukum, sehingga dengan menggunakan teknologi informasi, ETLE memungkinkan pengumpulan data pelanggaran secara otomatis melalui kamera CCTV dan perangkat lainnya, serta mengurangi ketergantungan pada interaksi langsung antara petugas dan pelanggar.

Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik, menyatakan bahwa: “Aplikasi *e-tilang* adalah sebuah program berbasis android, yang digunakan petugas bersama-sama dengan

³² Firdhatul Hasanah, *Ancaman dan Peluang Era Disrupsi*, dalam Anggara Dana Ezaputra, dkk., 2019, *Kuasa Disrupsi Teknologi: Relasi Manusia dan Teknologi di Era Digital*, Cetakan Pertama, Elmatara, Yogyakarta, hal. 65-66.

aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non-pembayaran online pada bank yang ditunjuk”.

Berikut ini penulis akan menjelaskan perbedaan antara sistem tilang manual dan sistem ETLE:

Aspek	Tilang Manual	ETLE
Metode Penegakan	Dilakukan secara langsung oleh petugas di lapangan.	Memanfaatkan teknologi seperti kamera dan sensor untuk secara otomatis mengidentifikasi pelanggaran.
Interaksi Petugas	Mengharuskan kehadiran petugas untuk menanggapi pelanggaran secara langsung.	Tidak membutuhkan interaksi langsung antara pelanggar dan petugas, karena seluruh proses dikelola oleh sistem.
Jarak Penindakan	Hanya mampu melakukan penindakan dalam jarak 50 meter.	Mampu melakukan penindakan dalam jarak hingga 100 meter.
Proses Penerbitan Tilang	Petugas memberikan surat tilang langsung kepada pelanggar di tempat kejadian.	Surat tilang dikirimkan melalui pos setelah pelanggaran terdeteksi dan dikonfirmasi.
Efisiensi dan Akurasi	Rentan terhadap kesalahan dan bias karena tergantung pada penilaian pribadi dari petugas.	Meningkatkan efisiensi dan akurasi karena pelanggaran terekam secara otomatis tanpa penilaian subjektif.
Pengelolaan Data	Data pelanggaran dikumpulkan dengan cara manual dan pengadministrasian dilakukan dengan dokumen fisik.	Penyimpanan data pelanggaran pada database digital yang memungkinkan akses dan analisis lebih lanjut dengan cara elektronik.
Biaya Operasional	Membutuhkan anggaran untuk membayar gaji petugas serta logistik di lapangan.	Pada awalnya membutuhkan untuk teknologi, tetapi biaya operasional untuk waktu yang lama dapat lebih sedikit.
Keamanan dan Transparansi	Risiko terjadinya konflik lebih besar akibat adanya interaksi langsung antara	Meningkatkan transparansi dengan bukti visual yang jelas,

	petugas dan pengendara.	mengurangi potensi konflik antara petugas dan pengendara.
Aksesibilitas	Adanya keterbatasan karena hanya pada area di mana petugas berada, sehingga tidak dapat mengawasi banyak titik secara bersamaan.	Dapat ditempatkan di sejumlah lokasi strategis, sehingga memungkinkan untuk memantau banyak titik sekaligus.

Data: Diambil dari berbagai sumber.

Berdasarkan perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ETLE menawarkan solusi yang lebih modern, efisien, akurat, dan transparan dibandingkan dengan sistem tilang manual, akan tetapi sistem manual masih memiliki keunggulan dalam situasi yang memerlukan penilaian langsung oleh petugas kepolisian. Menggabungkan kedua sistem tilang ini, dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas secara keseluruhan.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum atas kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di masyarakat merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai institusi serta pendekatan. Penegakan hukum ini pada umumnya mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses untuk memastikan norma-norma hukum dilaksanakan dan berjalan dengan efektif sebagai dasar bagi individu dalam hubungan hukum dan kehidupan dalam bermasyarakat serta bernegara. Di samping itu, penegakan hukum juga merupakan

langkah untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial agar dapat terwujud dalam kehidupan nyata.³³

Penegakan hukum merupakan prosedur dari terlaksananya suatu usaha untuk diterapkannya norma-norma hukum yang secara nyata menjadi dasar bagi anggota masyarakat dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat terjadi dengan cara normal dan damai, akan tetapi dapat pula terjadi karena terjadinya pelanggaran hukum, dan hukum akan menjadi nyata dengan adanya penegakan hukum.³⁴

Permasalahan utama di dalam penegakan hukum, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum tersebut memiliki makna yang netral, sehingga dampak baik atau buruknya tergantung pada substansi dari faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada penegakan hukum tersebut, yaitu:³⁵

- a. Faktor hukum, yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor penegak hukum, merujuk pada individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang ikut berkontribusi dalam penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum itu berlaku atau dilaksanakan;
- e. Faktor kebudayaan adalah hasil dari karya, ciptaan, dan perasaan yang berakar pada pengalaman manusia dalam interaksi sosial.

³³ Titin Supartini, Edhie Budi Setiawan dan Olfebri, 2024, *Meningkatkan Kepatuhan dan Kesadaran Diri Berlalu Lintas Melalui Penegakan Hukum Berbasis Kamera (ETLE) dan Pengawasan Polisi*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hal. 23.

³⁴ *Ibid.*, hal. 34.

³⁵ Elfirda Ade Putri, *op.cit.*, hal. 19.

Kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut saling terkait satu sama lain, karena semuanya merupakan inti dari penegakan hukum.

Muladi dan Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dipahami dari pandang politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana), yang merupakan salah satu usaha dalam rangka menyelesaikan perkara kejahatan, dan tercipta penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional ini, meliputi:³⁶

a. Tahap formulasi;

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh legislatif. Pada tahap ini, legislatif melakukan aktivitas menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan kondisi dan keadaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, selanjutnya merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti terpenuhinya syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap aplikasi;

Tahap ini merupakan tahap penerapan hukum pidana, yang dilaksanakan aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Pada tahap ini, peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh legislatif, diterapkan dan ditegakkan oleh penegak hukum. Pelaksanaan tugas ini oleh aparat penegak hukum dilaksanakan dengan dilandaskan pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap aplikasi ini disebut juga dengan tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi.

Tahap eksekusi ini adalah fase di mana hukum pidana dilaksanakan secara langsung oleh aparat penegak hukum yang bertindak sebagai eksekutor. Pada tahap ini, aparat penegak hukum mempunyai tugas dalam penegakan peraturan pidana yang dibentuk oleh lembaga legislatif, yang sebelumnya dilakukan penjatuhan pidana oleh pelaku kejahatan atau pelanggaran oleh pengadilan. Aparat pelaksana ini,

³⁶ *Ibid.*, hal. 19-20.

dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana serta nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Ketiga tahapan penegakan hukum pidana tersebut, dipandang sebagai suatu upaya atau prosedur yang rasional, yang memang dirancang untuk mewujudkan tujuan tertentu, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisah, yang didasarkan dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

2. Macam Penegakan Hukum

Penegakan hukum salah satunya mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat, yakni ketika aturan hukum ditegakkan, maka masyarakat akan merasa aman dan percaya bahwa tindakannya dilindungi oleh hukum. Penegakan hukum yang konsisten memberikan sinyal bahwa pelanggaran terhadap aturan akan mendapatkan sanksi, sehingga mendorong individu dan kelompok untuk mematuhi norma-norma yang berlaku.

Joseph Golstein, membagi upaya penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:³⁷

a. *Total enforcement*,

Ruang lingkup dari penegakan hukum pidana telah ditentukan dalam hukum pidana substantif. Penegakan hukum ini tidak dapat diterapkan, oleh karena terdapat batasan yang ketat bagi aparat penegak hukum oleh hukum acara pidana, selalain itu, hukum pidana substantif juga mempunyai kemungkinan untuk memberi batasan-batasan. Ruang lingkup yang mendapatkan batasan ini, disebut dengan *area of no enforcement*.

³⁷ *Ibid.*, hal. 20-21.

b. *Full enforcement*;

Total enforcement setelah mendapatkan pengurangan *area of not enforcement*, yang mana penegak hukum diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein bahwa hal ini juga sulit untuk diwujudkan (*not a realistic expectation*), oleh karena ada keterbatasan di dalam bentuk waktu, sumber daya, peralatan, biaya dan sebagainya, yang dapat menimbulkan terjadinya diskresi.

c. *Actual enforcement*.

Penegakan hukum ini dapat terlaksana manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup, atau dengan perkataan harus sudah terdapat perbuatan, orang yang melakukan perbuatan, saksi atau alat bukti yang lain, serta pasal yang dilanggar.

Atas dasar pembedaan tersebut, maka dapat disebutkan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara total, karena adanya batasan-batasan, meski diharapkan agar penegakan hukum dapat dilakukan secara optimal dengan adanya keterbatasan yang nyata.

Penegakan hukum menjadi usaha dari aparat penegak hukum dalam memberikan jaminan dan kepastian bahwa aturan hukum diterapkan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan, sama halnya dengan hukum lalu lintas, penegakan hukum sangat penting untuk diterapkan. Penegakan hukum lalu lintas membutuhkan kerjasama dari semua pihak, yaitu dari dinas perhubungan dan aparat kepolisian. Kerjasama tersebut dibutuhkan dalam upaya penanggulangan permasalahan lalu lintas jalan, terutama terkait dengan masalah pelanggaran lalu lintas jalan.³⁸

Dalam konteks pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan, kerugian materiil, dan bahkan hilangnya nyawa, maka penegakan hukum lalu lintas sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan memastikan keamanan bagi semua pengguna jalan.

³⁸ Agatha Maria Widayati Suci Palupi, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Jalan Tol*, dalam Adji Prasetyo, dkk., 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, UNISRI Press, Surakarta, hal. 35-36.

C. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

Disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peraturan hukum pidana warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht/Wvs*), bahwa pembagian tindak pidana terdiri dari kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II yang membahas tentang Kejahatan, sementara Buku III mengulas tentang Pelanggaran.

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi perbuatan tersebut baru disadari oleh orang yang bersangkutan sebagai suatu tindak pidana, oleh karena perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, meski perbuatan yang dilakukan tidak dirumuskan di dalam perundang-undangan menjadi tindak pidana, akan tetapi orang tetap mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan dan dapat dipidana.³⁹

Bambang Poernomo menyebutkan terkait dengan kriteria pembagian tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran, yaitu dalam pandangan yang bersifat:⁴⁰

a. Kualitatif; dan

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, setelah diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Sifat dari kejahatan adalah *recht delicten*, artinya bahwa perbuatan itu dipandang tidak sesuai dengan nilai keadilan, baik perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu perundang-undang atau tidak. Dalam perspektif kualitatif, ancaman pidana untuk pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan dengan ancaman yang dikenakan atas kejahatan.

³⁹ Fauzia Rahawarin, *op.cit.*, hal. 3.

⁴⁰ Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40.

b. Kuantitatif.

J.M. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul “Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht”, menyatakan bahwa perbedaan antara dua kategori tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran, tidak memiliki sifat kualitatif, akan tetapi bersifat kuantitatif, yakni bahwa secara umum kejahatan mendapatkan ancaman hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran, dan hal ini sepertinya didasarkan pada sifat kejahatan yang lebih berat.

Atas perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam pandangan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, dalam praktik yang dilakukan sehari-hari, diketahui bahwa dalam sanksi bagi pelaku kejahatan pada umumnya lebih berat daripada sanksi yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa: Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Selanjutnya lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa:⁴¹

Lalu lintas adalah proses perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu lintas merupakan bagian dari sistem transportasi nasional, yang mana potensi perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan harus terus dilakukan, begitu pula dengan perannya dalam rangka mewujudkan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban dalam lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bentuk dukungan bagi pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, maupun bagi akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:

⁴¹ Fauzia Rahawarin, *op.cit.*, hal. 28.

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dasar penindakan pelanggaran lalu lintas, diatur dalam Pasal 23

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, yakni:

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalam pelanggaran hukum lalu lintas, dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:⁴²

1. Pelanggaran hukum administratif;

Pelanggaran hukum administratif mendapatkan sanksi administratif, dan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum administratif, yaitu:

- a. Pelanggaran atas peraturan terkait dengan identifikasi maupun registrasi kendaraan bermotor;
- b. Pelanggaran peraturan terkait dengan izin mengemudi;
- c. Pelanggaran peraturan terkait dengan analisis dampak lalu lintas;
- d. Pelanggaran peraturan terkait angkutan umum.

⁴² Agatha Maria Widayati Suci Palupi, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Jalan Tol*, dalam Adji Prasetyo, dkk., *op.cit.*, hal. 34-35.

2. Pelanggaran hukum pidana.

Perbuatan yang termasuk di dalam pelanggaran hukum pidana lalu lintas, tercantum di dalam Bab Ketentuan Pidana dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, di antaranya adalah:

- a. Berkendara tanpa memiliki SIM (Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)
- b. Mengemudi dengan cara yang tidak wajar, seperti dipengaruhi oleh alkohol atau narkoba (Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009);
- c. Kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan (Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009);
- d. Mengemudikan kendaraan di jalan yang tidak laik jalan (Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009);
- e. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas (Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009);
- f. Menerobos perlintasan kereta api (Pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009);
- g. Beradu cepat di jalan raya (Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009);
- h. Melakukan modifikasi kendaraan (Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009);

- i. Tidak memasang pelat nomor kendaraan (Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009);
- j. Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Setiap pelanggaran di atas, dapat dikenakan sanksi berupa denda atau kurungan, bergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang.

D. Tilang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Tilang dalam konteks hukum pidana Islam dapat dipahami sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an atau Hadist, tetapi tetap memerlukan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Rofiq dkk. mengemukakan bahwa *ulil amri* mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran atas peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk memberikan hukuman bagi pelanggar. Menurut Ahmad Hanafi bahwa jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana, maka orang yang sudah diwajibkan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dalam agama (*mukallaf*) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴³

Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam merupakan pembebanan dari orang yang karena tindakannya (atau tidak bertindak dalam

⁴³ T. Muhajir, Sumardi Efendi dan Syaibatul Hamdi, "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat", dalam *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023, hal. 133-134, url: <https://pdfs.semantic scholar.org/1325/6a21410431279927a24d6f6fb947d7ceb1d2.pdf>.

delik omnisi) yang dilakukan dengan keinginan sendiri, di mana orang tersebut memahami tujuan dan konsekuensi dari tindakannya itu.⁴⁴

Menurut Abu Muawiyah bahwa orang yang mengemudikan kendaraan, dan menyebabkan terganggunya pengguna jalan yang lainnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* di dalam al-Qur'an, yakni Q.S. Al-Ahzab ayat 58, bahwa:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِئَامَهُمْ سَبُّوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.

Sebagaimana disebutkan bahwa tilang merupakan bentuk pidana denda bagi pelanggar peraturan lalu lintas. Denda di dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *diyat*. *Diyat* merupakan salah satu hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh pemerintah.⁴⁵

Hukuman *ta'zir* merupakan usaha bagi pemberian pelajaran bagi pelaku tindak pidana yang tidak termasuk pelanggaran *hudud*. Artinya, macam dan kadar hukuman bagi pelanggaran tersebut belum ditetapkan *syara'*. Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan pada kejahatan *hudud*, *qishash*, dan *diyat*, apabila penerapan hukuman pokok tidak dapat dilakukan, atau dapat sebagai tambahan atas hukuman pokok.⁴⁶

Tilang di sini dapat digolongkan sebagai hukuman *ta'zir*, sebab pelanggaran (lalu lintas) melakukan tindakan yang diharamkan serta telah me-

⁴⁴ Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hal. 99.

⁴⁵ Irgi Rahma Fitri, Nadila Dwi Andryani, dan M. Ainun Najib, “Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam”, dalam *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023, hal. 171, url: <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/download/1237/807>.

⁴⁶ Fitri Wahyuni, *op.cit.*, hal. 120.

ninggalkan tindakan yang wajib untuk mematuhi peraturan, sehingga apabila meninggalkan kewajiban dan melakukan tindakan yang diharamkan, maka telah melakukan maksiat.⁴⁷ Tilang sebagai bentuk hukuman *ta'zir* bertujuan, di antaranya menegakkan keadilan, mendidik pelanggar, menciptakan *ke-maslahatan* masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran, sehingga tilang berfungsi tidak hanya sebagai sanksi, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keselamatan di masyarakat.



⁴⁷ Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Karya Abadi Jaya, Semarang, hal. 191.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dilepaskan dari transportasi. Transportasi merupakan sarana perpindahan manusia atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dari tempat asal menuju ke tempat tujuan dengan menggunakan suatu alat yang dikendalikan baik oleh manusia, hewan atau mesin.⁴⁸ Peningkatan sarana transportasi memerlukan adanya perkembangan wilayah, sehingga dapat memberi dampak yang tinggi pada kebutuhan mobilitas penduduk, yang mana hal ini sebagai akibat dari bertambahnya jumlah kendaraan di jalan raya.

Seiring dengan lonjakan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan transportasi dan kepemilikan kendaraan meningkat tajam. Hal ini didorong oleh pembangunan infrastruktur transportasi yang terus meluas, sehingga jumlah kendaraan seperti mobil, sepeda motor, bus, dan truk semakin bertambah, akan tetapi peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur yang memadai, sehingga kualitas layanan transportasi menjadi menurun. Akibatnya, masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan semakin parah.⁴⁹

Sangat penting untuk memastikan bahwa peningkatan infrastruktur transportasi berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi, agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang berujung pada permasalahan lalu

⁴⁸ Soesi Idayanti, 2023, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Banten, hal. 1.

⁴⁹ Fikri, 2023, *Psikologi Lalu Lintas (Mengurai Problematika Manusia dan Transportasi)*, Cetakan Pertama, Amerta Media, Banyumas, hal. 7.

lintas yang serius, oleh karena itu perencanaan dan pengembangan infrastruktur yang tepat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.

Tidak jarang dengan adanya aktivitas yang sangat padat, menjadikan orang tergesa-gesa untuk mengejar waktu, pengendara akan mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan agar cepat sampai di tempat tujuan. Dapat dilihat di kota-kota besar, terutama ketika pagi hari dan sore hari setelah selesai dari aktivitas kantor, sekolah dan sebagainya, banyak pelanggaran atas rambu-rambu lalu lintas, jalur khusus seperti trotoar dan jalur *busway* pun juga tidak luput dari serbuan kendaraan pribadi, bahkan ada yang nekat melawan arah dengan mempertaruhkan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersebut, tentunya terdapat konsekuensi yang harus ditanggung bagi pelanggarnya. Misalnya bagi pelanggar lalu lintas dapat dikenakan sanksi hukum, seperti denda, penahanan SIM, atau bahkan penjara karena pelanggaran yang dilakukan, dan hal ini tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Pada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas, pelanggar dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum dan membayar ganti rugi kepada korban.

Permasalahan transportasi semakin kompleks dan meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan, yang kemudian menimbulkan berbagai masalah dengan risiko yang beragam. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin kom-

pleks pula permasalahan atau pelanggaran yang akan timbul saat berlalu lintas.⁵⁰

Atas pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat, maka kepolisian terus melakukan patroli untuk mencegah pelanggaran lalu lintas dan melakukan penindakan bagi yang melanggar lalu lintas dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan di jalan raya. Bagi aparat kepolisian, tilang menjadi senjata pamungkas untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar lalu lintas tersebut, akan tetapi tilang belum mampu membendung aksi ugal-ugalan di jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas ini merupakan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, yang menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas masih sangat langka. Banyak pengendara yang tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri, dan bahkan tidak berpikir bahwa tindakannya dapat saja merugikan orang lain, apabila pelanggaran yang dilakukan sampai menimbulkan korban luka atau jiwa. Masih ada anggota masyarakat menganggap pelanggaran yang dilakukan sebagai hal yang lumrah terjadi di jalan raya, padahal setiap pelanggaran sekecil apapun berpotensi menjadi pemicu kecelakaan yang dapat merenggut nyawa.

Berikut dapat penulis rangkum, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang berisiko terjadinya korban jiwa:

⁵⁰ Dandy Dwi Prakoso dan R. Sugiharto, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota; Law Enforcement Against Traffic In The City’s, Tegal Police Area”, dalam *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 28 Oktober 2020, hal. 465, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11592>.

Bagan Jenis Pelanggaran Ringan dan Risiko Korban Jiwa

Jenis Pelanggaran Ringan	Penjelasan Singkat	Risiko Korban Jiwa
Menerobos Lampu Merah	Tidak berhenti saat lampu lalu lintas berwarna merah	Tabrakan dengan kendaraan dari arah lain, risiko tinggi kecelakaan serius
Tidak Menggunakan Helm	Berkendara sepeda motor tanpa helm	Cedera kepala parah hingga kematian jika terjadi kecelakaan
Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman	Tidak memakai sabuk pengaman saat berkendara mobil	Cedera serius atau terlempar dari kendaraan saat kecelakaan
Berkendara Tanpa SIM/STNK	Tidak membawa surat izin mengemudi atau surat kendaraan bermotor	Kurangnya kemampuan berkendara, risiko kecelakaan meningkat
Melanggar Rambu Lalu Lintas	Tidak mematuhi rambu larangan, perintah, atau peringatan di jalan.	Salah arah, tabrakan, atau kecelakaan akibat salah membaca situasi
Tidak Mengutamakan Pejalan Kaki	Tidak memberi prioritas pada pejalan kaki di zebra cross atau trotoar	Kecelakaan pejalan kaki, risiko cedera hingga tewas
Menerobos Jalur Busway	Masuk ke jalur khusus bus tanpa izin	Tabrakan dengan bus atau kendaraan lain, risiko kecelakaan fatal
Melanggar Batas Kecepatan	Berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan	Sulit mengendalikan kendaraan, risiko kecelakaan tinggi
Kendaraan Tidak Layak Jalan	Menggunakan kendaraan dengan kondisi buruk (rem rusak, lampu mati, dll).	Gagal berfungsi saat dibutuhkan, risiko kecelakaan meningkat

Data: Diambil dari berbagai sumber di internet.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan tersebut, yang dilakukan secara berulang atau dalam kondisi tertentu (misalnya di area ramai atau saat hujan) dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan fatal dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan beberapa contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan saat berkendara untuk

mengurangi risiko kecelakaan yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain.

Masih ada sebagian dari masyarakat yang beranggapan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah hal yang ringan, bukan merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai konsekuensi hukum yang berat, meskipun telah membawa akibat yang fatal. Berdasarkan beberapa penelitian akademik, persepsi pengendara terhadap pelanggaran lalu lintas sebagai hal yang ringan terlihat dari beberapa pola perilaku dan sikap, berikut:

1. Pengabaian aturan keselamatan dasar;⁵¹

Penggunaan helm yang tidak memadai dan penerobosan lampu merah dianggap sebagai pelanggaran “biasa”. Studi menunjukkan banyak pengendara motor tetap berkendara tanpa helm meski mengetahui risikonya, karena menganggapnya “tidak fatal selama tidak ketahuan polisi”. Data dari Medan mencatat bahwa 26.698 pelanggaran rambu lalu lintas, dengan mayoritas berupa ketidakpatuhan terhadap aturan dasar keselamatan.

2. Normalisasi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas;⁵²

Penerobosan lampu merah di detik akhir/awal dianggap sebagai strategi berkendara yang diterima secara sosial. Pengendara sering memacu kendaraan saat lampu hampir merah/hijau untuk menghindari berhenti, mengabaikan potensi kecelakaan.

⁵¹ Dewantara Bangun, Fikarwin Zuska dan Bengkel Ginting, “Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan; The Behavior of Motorized Vehicle Riders in Traffic in Medan City”, dalam *Perspektif*, 11 (3) (2022):1146-1160, DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6446, hal. 1149, url: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/6446/0>.

⁵² *Ibid.*

3. Persepsi terhadap sanksi.⁵³

Penelitian di Surabaya (2019) mengungkap bahwa masyarakat cenderung memandang sanksi pelanggaran sebagai “pungutan liar” daripada konsekuensi hukum. Pola ini memperkuat persepsi bahwa pelanggaran lalu lintas bukan tindak pidana, melainkan transaksi informal dengan aparat.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendara memiliki persepsi bahwa pelanggaran lalu lintas adalah hal yang ringan, sehingga pengendara sering mengabaikan aturan keselamatan dasar seperti penggunaan helm dan penerobosan lampu merah, dan menganggapnya sebagai pelanggaran biasa yang tidak fatal. Di sini juga terjadi normalisasi terhadap pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, di mana pengendara sering melakukan pelanggaran seperti penerobosan lampu merah dan menganggapnya sebagai strategi berkendara yang diterima secara sosial. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap sanksi yang dijatuhkan dalam pelanggaran lalu lintas sangat rendah, yang mana masyarakat cenderung memandang sanksi pelanggaran sebagai pungutan liar dan bukan konsekuensi hukum, sehingga memperkuat persepsi bahwa pelanggaran lalu lintas bukan tindak pidana. Atas dasar hal tersebut, maka persepsi pengendara terhadap pelanggaran lalu lintas sebagai hal yang ringan dapat mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat dalam berkendara, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa.

⁵³ Ahmad Mubashir, Riska Tantri Maharani dan Fajar Sugianto, “Persepsi Keadilan Masyarakat Pelanggar Lalu Lintas Terhadap Aparat Kepolisian Di Surabaya”, dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II, Nomor 2*, Februari 2019, hal. 29, url: <https://media.neliti.com/media/publications/276604-persepsi-keadilan-masyarakat-pelanggar-l-f0f62ea4.pdf>.

Pelanggaran lalu lintas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain, seperti kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kematian. Berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dilihat dari Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka pelanggaran lalu lintas termasuk ke dalam tindak pidana, dan persepsi masyarakat yang menganggapnya sebagai “hal biasa”, menunjukkan rendah-nya pemahaman tentang konsekuensi yuridis. Studi-studi di atas mengkonfir-masi bahwa pelanggaran lalu lintas lebih dipandang sebagai “kebiasaan” dari-pada kejahatan struktural (sebagai tindakan yang dilakukan oleh struktur sosial, politik, atau ekonomi yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif pada masyarakat), atau dapat dikatakan bahwa masyarakat memandang pe-langgaran tersebut sebagai hal yang biasa terjadi dan tidak terlalu serius.

Paradigma masyarakat dalam berlalu lintas harus diubah dengan lebih memprioritaskan keselamatan, bukan sekadar formalitas. Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan bukan hanya hiasan, melainkan pedoman yang wajib ditaati. Jalan raya bukanlah arena milik pribadi, melainkan ruang publik yang dimanfaatkan dan harus dijaga bersama, sehingga jalan raya harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan beradab bagi semua pengguna jalan.

Sebagaimana konsekuensi atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, maka atas pelanggaran tersebut dapat dikenai penindakan dari aparat kepolisian berupa sanksi pidana denda yang dikenal dengan pemberian tilang (bukti pelanggaran). Tilang merupakan surat yang diterbitkan oleh aparat kepolisian sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan harus membayar denda atau menghadapi sanksi lainnya. Penindakan berupa tilang yang dilakukan oleh kepolisian merupakan

upaya penegakan hukum atas pelanggaran peraturan lalu lintas yang harusnya dipatuhi oleh semua pengguna jalan.

Penindakan tilang oleh kepolisian merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang bertujuan memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku. Penindakan tilang juga merupakan upaya penanggulangan kejahatan dan pelanggaran sebagai langkah-langkah strategis yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.⁵⁴ Adapun tujuan dari penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut, antara lain untuk mencegah pelanggaran berulang yakni dapat dilakukan dengan penjatuhan sanksi denda atau pembekuan SIM, untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas yakni terutama di tengah tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi kedisiplinan pengendara, serta untuk meminimalkan angka kecelakaan dengan mengurangi pelanggaran seperti kebut-kebutan atau penggunaan ponsel saat berkendara.

Penindakan atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:⁵⁵

⁵⁴ R. Sugiharto dan Rina Lestari, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 2, Mei-Agustus 2015, hal. 343, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1368/1052>.

⁵⁵ Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 38.

Tugas pokok Polisi Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian berfungsi sebagai lini terdepan dalam sistem penegakan hukum. Sebagai ujung tombak dalam upaya ini, kepolisian memegang peranan yang sangat krusial, yaitu menjaga keamanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tugas kepolisian mencakup pencegahan dan penanganan berbagai tindak kejahatan serta pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar.

Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang seringkali berhubungan langsung dengan masyarakat. Anggota kepolisian dapat dengan mudah ditemui saat melaksanakan tugas sebagai penegak hukum sekaligus memberikan pelayanan kepada warga.⁵⁶ Dapat dikatakan bahwa anggota kepolisian mempunyai peran ganda, yaitu di satu sisi sebagai aparat penegak hukum dan di sisi lain sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai penegak hukum, anggota kepolisian bertugas untuk menegakkan aturan hukum dan menangani pelanggaran, sedangkan sebagai pemberi pelayanan, polisi juga bertugas untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian adalah wujud nyata dari penegakan hukum yang optimal. Polisi berperan sebagai representasi dari hukum itu sendiri. Melalui ke-

⁵⁶ Ira Alia Maerani, "Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. XXXII, No. 2, Semarang, Desember 2015, hal. 1738, url: <https://www.neliti.com/id/publications/81135/reaktualisasi-proses-penyidikan-oleh-kepolisian-berbasis-nilai-nilai-pancasila-d>.

hadiran polisi, berbagai janji dan tujuan hukum untuk menjaga serta melindungi masyarakat dapat terwujud. Rincian mengenai tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya, menunjukkan hal ini dengan jelas, antara lain:⁵⁷

1. Menjaga ketertiban dan memastikan keamanan bagi masyarakat secara keseluruhan;
2. Melindungi keselamatan individu, barang, dan komunitas, termasuk memberikan perlindungan serta bantuan;
3. Memastikan keamanan negara dari ancaman yang muncul dari dalam;
4. Mencegah dan mengatasi penyebaran masalah sosial yang merugikan;
5. Mendorong kepatuhan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh negara.

Penanganan pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. Penegakan aturan lalu lintas oleh kepolisian, membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Penanganan pelanggaran lalu lintas juga bertujuan untuk melindungi keselamatan individu yang berkendara dan pengguna jalan lainnya. Penegakan aturan lalu lintas oleh kepolisian, dapat membantu mencegah kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera atau kematian.

Pelanggaran lalu lintas dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dalam negeri jika tidak ditangani dengan serius. Penegakan aturan lalu lintas oleh kepolisian, dapat membantu memastikan keamanan negara dengan mencegah potensi kecelakaan yang dapat berdampak luas. Penanganan yang efektif dalam pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian, dapat mencegah dan

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 113.

mengatasi dampak-dampak negatif dari masalah sosial tersebut, seperti kecelakaan, cedera, atau kematian. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian, juga dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan, sehingga dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, maka kepolisian memberikan contoh dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

Satuan polisi yang khusus menangani masalah lalu lintas dan bertugas untuk menegakkan hukum lalu lintas adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas). Disebutkan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa:

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing, meliputi:

- e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya disebutkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa:

Penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;

- g. Pendidikan berlalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Peran polisi dalam menjaga ketertiban lalu lintas sangat krusial, karena polisi tidak hanya bertugas menegakkan aturan berlalu lintas, tetapi juga berfungsi sebagai pengayom yang membantu menjaga keselamatan di jalan raya. Kehadiran anggota kepolisian diberbagai titik, membuat masyarakat merasa lebih aman, termasuk juga pada saat saat berkendara. Polisi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan kepatuhan terhadap rambu-rambu. Dapat dikatakan bahwa interaksi langsung antara kepolisian dan masyarakat tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas, yang pada akhirnya berkontribusi pada keselamatan bersama di jalan raya.

Penegakan hukum oleh kepolisian, termasuk penegakan hukum di jalan raya tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan pengemudi, melainkan lebih berfokus pada upaya melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan yang adil bagi semua pihak. Misalnya, tindakan terhadap pelanggaran seperti tidak mengenakan helm, sabuk pengaman, atau kelengkapan kendaraan bertujuan menjaga keselamatan pelanggar sendiri. Sementara itu, penindakan terkait SIM, kecepatan, rambu, atau marka jalan ditujukan untuk melindungi pengguna jalan lain dari risiko kecelakaan. Di sisi lain, penanganan pelanggaran administratif seperti STNK, nomor mesin, atau nomor

rangka berperan dalam mengungkap potensi tindak pidana yang lebih serius, sehingga penegakan hukum ini menjadi benteng untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama.

Pada awalnya, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian dilakukan secara manual dengan penindakan langsung dalam menangani pelanggaran. Polisi melakukan patroli di jalan raya menggunakan kendaraan atau berjalan kaki untuk mengawasi arus lalu lintas, selanjutnya polisi akan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, atau melaju melebihi batas kecepatan, dan sebagainya. Apabila diketahui terjadi pelanggaran, maka polisi akan menghentikan pelanggar, memberikan penjelasan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, dan langsung menerbitkan tilang kepada pelanggar. Tilang ini berisi informasi tentang jenis pelanggaran, denda yang harus dibayar, dan prosedur untuk membayar denda. Tilang yang diterbitkan, kemudian diarsipkan sebagai bukti pelanggaran.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara manual mempunyai kelebihan, di antaranya polisi dapat berinteraksi langsung dengan pelanggar untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran dan pentingnya keselamatan berkendara, serta penegakan hukum manual ini lebih efektif di daerah yang memiliki keterbatasan teknologi atau infrastruktur.

Kemajuan teknologi di era digital saat ini, telah membawa perubahan signifikan dalam penanganan pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi

dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Bahkan, banyak negara yang telah mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi penanganan pelanggaran lalu lintas. Misalnya di negara Singapura, kepolisian menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk mencatat dan mengolah data pelanggaran lalu lintas, kemudian di Amerika Serikat, kepolisian menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pelanggar lalu lintas.

Setiap komunitas dalam suatu negara, saat ini berusaha keras untuk menciptakan inovasi baru dalam teknologi yang lebih canggih. Pada era ini, teknologi informasi dan internet memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dan jaringan juga perlu diperbarui secara berkala.⁵⁸

Teknologi merupakan hasil dari penerapan pengetahuan ilmiah dan ketrampilan manusia dalam menciptakan alat, sistem, dan proses yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini, teknologi mencakup tidak hanya perangkat keras, tetapi juga perangkat lunak, serta sistem dan infrastruktur yang mendukungnya. Seiring dengan kemajuan pengetahuan ilmiah dan inovasi, teknologi terus berkembang dengan cepat, memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, hukum dan budaya.⁵⁹

Teknologi yang telah berkembang dengan sangat pesat dan canggih ini, apabila dimanfaatkan dengan bijak, maka dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Pada era globalisasi ini, dapat disadari bahwa hampir setiap aspek kehidupan bisa

⁵⁸ Suhadi, dkk., 2021, *Hukum Teknologi & Berbagai Pemikiran Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hal. 294.

⁵⁹ Muhammad Taufik Rusydi, 2025, *Pengantar Hukum Teknologi*, Cetakan Pertama, Penerbit Naga Pustaka, Bekasi Utara, hal. 1.

berubah menjadi pengalaman yang positif atau negatif, tergantung pada cara merespons dan menghadapinya.⁶⁰

Terdapat hubungan yang sangat erat antara teknologi dan para penggunanya, yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya manusia dalam bidang teknologi memiliki peran yang krusial sebagai pengendali alat-alat tersebut. Alat-alat ini bisa digunakan untuk tujuan baik yang mendukung kesejahteraan umat manusia, tetapi juga bisa disalahgunakan dan menjadi alat yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Teknologi, yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan manusia, seharusnya dimanfaatkan untuk kebaikan, tetapi di sisi lain, bisa juga menimbulkan masalah besar apabila disalahgunakan.⁶¹

Sesuai dengan peraturan yang ada, teknologi seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai bagian dari komunitas informasi global. Hal ini mencakup pengembangan sektor perdagangan dan ekonomi nasional demi kesejahteraan masyarakat, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik, serta memberikan peluang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk mengembangkan pemikiran dan ketrampilan dalam penggunaan teknologi secara bertanggungjawab. Selain itu, hukum juga harus menjamin rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi para pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁶²

Pada era digital yang terhubung dengan teknologi, hampir semua aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh teknologi. Mulai dari aktivitas di media sosial, transaksi *e-commerce*, hingga penerapan teknologi dalam sektor ke-

⁶⁰ Suhadi, dkk., *op.cit.*, hal. 336.

⁶¹ Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *Cyber Law*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Cakra, Bandung, hal. 28-29.

⁶² Suhadi, dkk., *op.cit.*, hal. 338-339.

sehatan, pendidikan, serta hukum, dan semua ini memerlukan regulasi yang jelas agar penggunaannya tetap etis dan tidak melanggar hak-hak individu.⁶³

Penggunaan teknologi dalam sektor hukum, dapat diterapkan pada proses penegakan hukum. Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum ini merupakan elemen krusial dalam paradigma hukum yang modern dan adaptif. Teknologi telah menyediakan alat-alat baru yang memungkinkan penegakan hukum untuk bekerja dengan lebih efisien, akurat, dan cepat dalam menangani berbagai kasus.⁶⁴

Penegakan hukum modern memerlukan pendekatan yang lebih efektif dan efisien, sehingga dengan penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang kompleks maupun kasus pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan sistem pengawasan untuk memantau aktivitas masyarakat dan meningkatkan keamanan di jalan raya.

Harjanto dan Pramudya mengemukakan bahwa teknologi juga berkontribusi secara positif terhadap reformasi hukum. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam proses legislasi, administrasi peradilan, dan pemerintahan, untuk peningkatan efisiensi dan transparansi, serta memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap informasi hukum. Contohnya, sistem *e-court* dan *e-filing* di Indonesia telah mempercepat proses peradilan dan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pengadilan.⁶⁵

Terhadap perkembangan teknologi di zaman globalisasi ini, menuntut agar hukum terus beradaptasi sebagai pengatur yang memastikan terciptanya kehidupan yang aman dan teratur. Hukum harus mampu mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pe-

⁶³ Muhammad Taufik Rusydi, *op.cit.*, hal. 2.

⁶⁴ Lina Maulidiana dan Idham Manaf, 2024, *Hukum Bisnis Berbasis Teknologi*, Cetakan Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan, hal. 34.

⁶⁵ Muhammad Taufik Rusydi, *loc.cit.*, hal. 2.

langgaran hak asasi manusia, selain penggunaan teknologi untuk penegakan hukum.

Kebutuhan akan penegakan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif semakin mendesak. Sistem penegakan hukum harus mampu menanggapi perkembangan teknologi, tren sosial, dan tantangan keamanan seperti kejahatan siber dan terorisme. Dalam konteks masyarakat yang semakin rumit ini, transformasi dalam penegakan hukum sangat penting untuk memenuhi tuntutan zaman. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari perubahan tersebut:⁶⁶

1. Respons terhadap perkembangan teknologi;

Teknologi berkembang dengan pesat, dan menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Kejahatan siber, penipuan daring, dan ancaman keamanan siber lainnya memerlukan penegak hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi tersebut. Menurut Wright & DeLisi bahwa penggunaan teknologi analisis data dan kecerdasan buatan dapat membantu dalam mendeteksi kejahatan dengan lebih efisien, oleh karena itu, penegak hukum perlu cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi demi menjaga keamanan masyarakat.

2. Tren sosial dan budaya;

Dalam masyarakat modern, terjadi pergeseran dalam tren sosial dan budaya. Teubner, melalui pemikiran hukum postmodernnya, menegaskan bahwa hukum tidak terisolasi dari faktor-faktor sosial dan budaya yang ada. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan yang muncul dari perubahan nilai, pandangan, dan perilaku sosial, penegakan hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya ini.

3. Tantangan keamanan global.

Saat ini, isu keamanan seperti terorisme dan kejahatan transnasional menjadi fokus utama dalam penegakan hukum. Untuk menangani masalah ini, penegak hukum harus berkolaborasi secara global. Menurut Carrubba, Gabel, & Hankla bahwa terdapat kompleksitas yang signifikan dalam konflik hukum antar yurisdiksi di era globalisasi.

⁶⁶ Lina Maulidiana dan Idham Manaf, *op.cit.*, hal. 44-45.

Atas hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, tidak hanya pada penindakan kejahatan dengan skala besar, tetapi juga pelanggaran-pelanggaran lalu lintas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya yang berubah, seperti pergeseran nilai, pandangan, dan perilaku sosial. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam perilaku sosial, misalnya penggunaan media sosial dan internet. Penegakan hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan ini untuk dapat menangani kasus-kasus yang terkait seperti kejahatan siber dan penipuan daring. Penegakan hukum juga harus berkolaborasi secara global untuk menangani isu keamanan seperti terorisme dan kejahatan transnasional, serta menghadapi kompleksitas konflik hukum antar yurisdiksi di era globalisasi, sehingga dengan demikian penegakan hukum di era modern harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, memahami dinamika sosial dan budaya, dan berkolaborasi secara global untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada era digital yang semakin maju, saat ini penegakan hukum pun juga telah mengalami transformasi signifikan dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalnya. Perkembangan teknologi yang cepat memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Dinamika perubahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. Setiap elemen harus mampu menyikapi perubahan yang terjadi dengan sikap yang konstruktif, sambil tetap kritis dalam memfilter segala hal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

⁶⁷ Rini Fathonah, dkk., 2022, *Monograf, Hukum dan Era Digital*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, hal. 4-5.

Dalam masyarakat yang selalu mengalami perubahan, penegakan hukum perlu bersikap responsif terhadap perkembangan yang ada. Hal ini berarti, pelaksanaan penegakan hukum juga harus mampu menangani isu-isu baru yang mungkin tidak tercakup dalam kerangka hukum yang sudah ada. Penegakan hukum yang responsif membantu memastikan bahwa hukum tetap relevan ketika menghadapi tantangan baru, seperti kejahatan siber, terorisme, atau masalah lingkungan, dengan demikian responsivitas dalam penegakan hukum menjadi elemen penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas sistem hukum di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah.⁶⁸

Hukum dan penagakannya perlu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat agar tetap efektif. Referensi dari Deflem menekankan pentingnya responsivitas hukum terhadap perubahan yang terjadi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini:⁶⁹

1. Responsivitas terhadap perubahan;

Konsep responsivitas hukum merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk merespons dinamika dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ini melibatkan penyesuaian terhadap hukum dan peraturan yang ada untuk menangani isu-isu baru yang muncul.

2. Tantangan baru;

Dalam masyarakat yang terus berubah, berbagai tantangan baru muncul. Contohnya adalah kejahatan siber yang semakin meluas, terorisme internasional, perubahan iklim, dan teknologi baru yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum yang responsif perlu mampu menghadapi isu-isu ini dengan cepat dan efektif.

⁶⁸ Lina Maulidiana dan Idham Manaf, *op.cit.*, hal. 56.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 56-58.

3. Pentingnya responsivitas hukum terhadap perubahan;

Pandangan Deflem menekankan bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi agar tetap relevan dan bermanfaat.

4. Adaptasi regulasi.

Para penegak hukum dan pembuat kebijakan sering kali perlu mengubah atau bahkan menciptakan regulasi baru untuk menangani isu-isu yang muncul. Ini bisa melibatkan pembaruan undang-undang, peraturan, atau kebijakan agar sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Apabila hukum dan penegakan hukum tidak responsif terhadap perkembangan teknologi, akan ada beberapa akibat serius yang dapat terjadi, di antaranya adalah terjadinya peningkatan kejahatan, kesulitan dalam penegakan hukum terkait kejahatan yang memanfaatkan teknologi, kehilangan kepercayaan publik karena ketidakmampuan hukum untuk mengatasi isu-isu yang muncul akibat perkembangan teknologi, dan sebagainya. Responsivitas hukum dan penegakan hukum terhadap perkembangan teknologi sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban serta keamanan di era digital.

Penerapan teknologi dalam penegakan hukum telah mengalami kemajuan yang pesat. Teknologi dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aspek, mulai dari penyelidikan hingga pencegahan dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi berperan dalam proses penegakan hukum, yakni:⁷⁰

⁷⁰ Henny Saida Flora, dkk., 2024, *Hukum Pidana Di Era Digital*, Rey Media Grafika, Batam, hal. 29-30.

1. Forensik digital, yang mana teknologi ini digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola bukti digital yang berasal dari perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan media penyimpanan lainnya;
2. Pemantauan dan analisis *big data*, yakni dengan memanfaatkan analisis *big data*, maka pihak berwenang dapat mengidentifikasi pola-pola kejahatan, melakukan prediksi mengenai potensi kejahatan, dan mendukung strategi penegakan hukum yang lebih proaktif;
3. Kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), yang mana teknologi AI digunakan untuk menganalisis data besar, mendeteksi anomali, dan memprediksi kemungkinan terjadinya kejahatan. Selain itu, AI juga berperan dalam pengenalan wajah dan analisis teks secara otomatis;
4. Teknologi *blockchain*, yang diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data, serta untuk melacak dan mengamankan bukti digital yang penting dalam proses penyelidikan kriminal;
5. *Internet of Things* (IoT) yang dimanfaatkan untuk memantau dan mengumpulkan data dari perangkat yang terhubung, yang berguna dalam penyelidikan dan meningkatkan keamanan;
6. Media sosial dan *Open Source Intelligence* (OSINT), di mana data yang diperoleh dari *platform* media sosial dan sumber informasi terbuka lainnya digunakan untuk mendukung investigasi dan pemantauan aktivitas kejahatan;
7. *Cybersecurity*, yang mana teknologi ini digunakan untuk melindungi infrastruktur penting dari serangan siber dan untuk menyelidiki kejahatan yang melibatkan teknologi informasi.

Cara penggunaan teknologi dalam proses penegakan hukum tersebut, selain dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penegakan hukum, juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik, dan meningkatkan keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Terkait cara penggunaan teknologi dalam proses penegakan hukum tersebut, Stanford Law mengemukakan bahwa inovasi terbaru dalam kecerdasan buatan (AI) dan hukum muncul dari perusahaan rintisan yang memanfaatkan teknologi hukum dengan pembelajaran mesin untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses hukum. Salah satu cara yang bermanfaat untuk

memahami penggunaan AI dalam konteks hukum saat ini adalah dengan membaginya ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:⁷¹

1. Administrator hukum, yaitu individu yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukum, termasuk pejabat pemerintah seperti hakim, legislator, dan polisi;
2. Para praktisi hukum, terutama pengacara yang menggunakan AI dalam praktiknya;
3. Pihak-pihak yang diatur oleh hukum, seperti masyarakat, bisnis, dan organisasi yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuannya.

Teknologi seperti AI memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam sistem hukum. Penggunaan AI membantu para profesional hukum untuk bekerja lebih efektif, memberikan layanan yang lebih baik kepada klien, dan menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Telah disebutkan di atas, bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana mengalami perkembangan dengan adanya penggunaan teknologi, yang awalnya menggunakan cara-cara yang manual kemudian berubah dengan menggunakan cara-cara yang lebih modern, seperti halnya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang awalnya menggunakan cara manual, beralih dengan menggunakan teknologi.

Pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum, juga digunakan dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian dengan penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE yang digunakan oleh polisi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Setelah pelanggaran terdeteksi, ETLE secara otomatis mengeluarkan surat tilang

⁷¹ Widyastuti Andriyani, dkk., 2023, *Technology, Law And Society*, Cetakan Pertama, Tohar Media, Makassar, hal. 5.

elektronik (*e-tilang*) yang dikirimkan kepada pelanggar melalui alamat yang terdaftar. Hal ini memudahkan proses penegakan hukum dan mengurangi beban administrasi bagi petugas.

Kamera pengawasan dan teknologi perekaman (seperti yang digunakan dalam ETLE), kini memainkan peran yang sangat penting dalam konteks hukum, karena dapat menyediakan bukti visual yang kuat untuk digunakan di pengadilan. Dalam dunia hukum yang semakin modern, rekaman video dan audio memiliki potensi besar sebagai bukti kunci dalam berbagai kasus, terutama ketika peristiwa tersebut direkam secara langsung. Kemajuan dalam teknologi ini memungkinkan penggunaan bukti visual dan audio yang dapat mendukung atau menantang tuntutan hukum di pengadilan.⁷²

Sistem ETLE merupakan solusi cerdas yang memanfaatkan kamera pengawas dan teknologi informasi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Adanya sistem ETLE ini, pelanggaran seperti melanggar lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau berkendara melebihi batas kecepatan dapat teridentifikasi tanpa perlu kehadiran petugas di lokasi. Data yang diperoleh dari kamera tersebut kemudian diproses dan dikirimkan kepada pelanggar dalam bentuk surat tilang elektronik, yang memudahkan proses penegakan hukum.

Sistem ETLE termasuk dalam kategori teknologi pemantauan dan analisis *big data*. Sistem ETLE memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis, mengumpulkan data pelanggaran, dan menganalisis pola perilaku pengemudi. Sistem ETLE berkontribusi pada pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih proaktif dalam menangani pelanggaran lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan di jalan raya.

⁷² Lina Maulidiana dan Idham Manaf, *op.cit.*, hal. 35.

Proses kerja ETLE dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), yang dapat mendeteksi dan meng-*capture* kendaraan bermotor melalui Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran secara otomatis, dari *capture* tersebut maka data atau identitas kendaraan direkam dan disimpan sebagai bukti pelanggaran lalu lintas yang telah terjadi, selanjutnya untuk dilakukan penindakan pelanggaran dengan menggunakan blangko tilang (*e-tilang*).⁷³

Untuk memastikan bahwa data pelanggaran yang terekam oleh sistem ETLE tersebut akurat dan tidak terjadi kesalahan, maka data kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas diidentifikasi dengan sistem *Electronic Registration Identification* (ERI) yang berisikan nopol kendaraan beserta data lengkap kendaraan dan kepemilikan sebagai kroscek data dan pencocokan hasil *capture* oleh pelanggar.⁷⁴

Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan *big data*, termasuk dalam sistem ETLE, penggunaannya harus tetap memperhatikan etika. Beberapa prinsip etika yang harus diutamakan antara lain:⁷⁵

1. Keadilan;

Penggunaan AI dan *big data* harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu. Apabila sistem AI dilatih dengan data yang bias, keputusan yang dihasilkan bisa jadi tidak adil, oleh karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pelatihan AI bersifat

⁷³ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

⁷⁴ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

⁷⁵ Muhammad Taufik Rusydi, *op.cit.*, hal. 25-26.

representatif dan bebas dari bias. Widya Analytic mengemukakan bahwa bias dalam AI dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi, sehingga perlu diidentifikasi dan diminimalkan.

2. Privasi;

Hal ini terkait dengan perlindungan data pribadi yang dikumpulkan dan diolah oleh sistem AI dan *big data*. Penggunaan data pribadi harus mematuhi peraturan yang berlaku dan memperoleh izin dari pemilik data. Pelanggaran terhadap privasi dapat memberikan dampak negatif bagi individu dan melanggar hak asasi manusia. Munir mengemukakan bahwa aspek hukum siber mencakup perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang harus dihormati dalam penggunaan teknologi informasi.

3. Akuntabilitas;

Pengembang dan pengguna sistem AI harus bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Tanggung jawab ini mencakup keputusan yang dihasilkan oleh AI dan memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Putranto bahwa teknologi hukum harus menjamin adanya akuntabilitas dalam penggunaan AI untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif.

4. Transparansi;

Transparansi pada penggunaan AI dan *big data* berarti bahwa proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data harus dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini penting agar keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan serta potensi penyalahgunaan data. Menurut Munir bahwa transparansi dalam teknologi informasi adalah salah satu aspek kunci dalam hukum siber yang perlu diperhatikan untuk menjaga kepercayaan publik.

5. Keberagaman.

Pengembangan AI dan *big data* sangat penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebutuhan dari kelompok yang berbeda. Hal ini penting untuk mencegah bias dan memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan dapat diterima serta bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Widya Analytic menekankan mengenai pentingnya keberagaman dalam pengembangan AI untuk menghindari bias yang tidak disengaja.

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan *big data*, termasuk dalam sistem ETLE, sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang bertanggungjawab, adil, dan menghormati hak-hak individu. Pendekatan etis dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi dan sistem penegakan hukum, serta memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar keadilan dan hak asasi manusia.

Keberadaan ETLE tidak hanya meningkatkan akurasi dalam mendeteksi pelanggaran, tetapi juga mengurangi potensi interaksi langsung antara petugas dan pengendara, yang kadang dapat menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Selain itu, sistem ini membantu menciptakan transparansi dalam proses penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap tindakan yang diambil oleh kepolisian.

Berikut dapat penulis sajikan data mengenai letak kamera ETLE di Kota Semarang. Tabel ini mencakup informasi mengenai lokasi, jenis pelanggaran yang terdeteksi, dan koordinat GPS dari masing-masing kamera ETLE:

Letak Kamera ETLE di Kota Semarang

No.	Lokasi Kamera ETLE	Jenis Pelanggaran yang Terdeteksi	Koordinat GPS
1.	Jl. Pahlawan Semarang	Melanggar lampu merah	-6.9927, 110.4203
2.	Jl. Ahmad Yani	Kecepatan melebihi batas	-6.9845, 110.4211
3.	Jl. Siliwangi	Tidak menggunakan sabuk pengaman	-6.9910, 110.4250
4.	Jl. Diponegoro	Pelanggaran marka jalan	-6.9815, 110.4188
5.	Jl. Soekarno-Hatta	Mengemudi di jalur bus	-6.9932, 110.4275
6.	Jl. Gajah Mada	Tidak menggunakan helm	-6.9898, 110.4234
7.	Jl. Jendral Sudirman	Pelanggaran batas	-6.9810, 110.4260

		kecepatan	
8.	Jl. Veteran	Melanggar rambu lalu lintas	-6.9940, 110.4290
9.	Jl. S. Parman	Berkendara tanpa SIM	-6.9860, 110.4220
10.	Jl. Kaligawe	Pelanggaran parkir sembarangan	-6.9565, 110.3942

Data: Dinas Perhubungan Kota Semarang dan informasi publik yang tersedia melalui situs web pemerintah daerah, serta laporan terkait sistem ETLE di Indonesia.

Keterangan:

- Lokasi kamera ETLE: menunjukkan tempat di mana kamera ETLE dipasang;
- Jenis pelanggaran yang terdeteksi: menyebutkan jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat dideteksi oleh kamera tersebut;
- Koordinat GPS: menyediakan informasi geografis mengenai letak kamera dalam format lintang dan bujur.

Data tersebut, dapat berubah seiring dengan penambahan atau pengurangan lokasi kamera ETLE, serta perubahan dalam jenis pelanggaran yang dipantau. Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebaran kamera ETLE di beberapa daerah Kota Semarang dan jenis pelanggaran yang dapat dipantau. Informasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan keselamatan berkendara.

Pemanfaatan teknologi ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat modern. ETLE tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi pengendara untuk lebih memahami dan mematuhi aturan lalu lintas. Penggunaan teknologi menjadi kunci untuk menciptakan

lingkungan berkendara yang lebih aman dan tertib, sejalan dengan tujuan utama penegakan hukum itu sendiri.

Penggunaan sistem ETLE sendiri di Indonesia telah disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham mengenai sistem ETLE ini. Sosialisasi penerapan program ETLE dengan menggunakan dua metode, yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi ini dilakukan bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti mengenai program ETLE, mulai dari apa itu ETLE, bagaimana mekanisme ETLE dan bagaimana proses penyelesaian perkara lalu lintas melalui sistem ETLE, sehingga apabila masyarakat paham terkait program ETLE tersebut maka akan mewujudkan budaya tertib dalam berlalu lintas, akan tetapi dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam melakukan sosialisasi program ETLE ini, sehingga menyebabkan masih ada masyarakat yang belum memahami sepenuhnya bagaimana mekanisme serta prosedur dalam pengurusan tilang elektronik (ETLE).⁷⁶

Penerapan ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni:⁷⁷

1. Untuk peningkatan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan berbasis informasi teknologi;
2. Untuk meminimalisir interaksi antara petugas dan pelanggar lalu lintas terkait pelaksanaan maupun penyelesaian penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan raya;

⁷⁶ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

⁷⁷ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

3. Untuk meminimalisir penyalahgunaan tugas dan wewenang petugas Dakgar Lantas (Daktilah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas) di lapangan.

Pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi oleh sistem ETLE, secara otomatis diproses dan diteruskan ke sistem *e-tilang*. Dalam waktu singkat, pelanggar akan menerima notifikasi tentang pelanggaran yang dilakukan, lengkap dengan bukti foto dan rincian pelanggarannya. ETLE berfungsi sebagai kamera yang mengawasi arus lalu lintas, sedangkan *e-tilang* merupakan mekanisme penegakan hukum yang mengimplementasikan sanksi terhadap pelanggar. Adanya kedua sistem ini, penegakan hukum lalu lintas menjadi lebih efisien dan transparan. Masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga dapat melakukan pembayaran denda secara *online*, sehingga memudahkan proses administrasi.

Adapun mekanisme konfirmasi pelanggaran bagi pengendara yang menerima surat tilang elektronik, yang mana konfirmasi *e-tilang* melalui ETLE ini dapat dilakukan dengan cara *online* atau datang langsung ke Kantor Ditlantas Polda Jateng.⁷⁸

1. Konfirmasi *online*;
 - a. Scan *barcode* pada surat konfirmasi di halaman terakhir;
 - b. Masukkan nomor referensi pelanggaran atau nomor polisi/NRKB;
 - c. Isikan data yang diminta;

⁷⁸ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

- d. Apabila sudah mendapatkan nomor briva, maka lakukan pembayaran denda tilang melalui *mobile banking* atau teller bank

2. Konfirmasi langsung.

Pelanggar datang ke Kantor Ditlantas Polda Jateng di Jl. Pahlawan Nomor 1 Semarang, yakni ke Ruang Posko ETLE dengan membawa KTP, SIM dan surat konfirmasi ETLE untuk kroscek pelanggaran yang terjadi dan *entry data* dalam penerbitan nomor briva serta proses pembayaran dendanya.

Ada kalanya terdapat kasus di mana pelanggar tidak menerima surat konfirmasi atau mengalami kesulitan dalam proses konfirmasi, maka akan dilakukan kroscek atas data pelanggar yang *tercapture*, yang sudah divalidasi dan dikirim, sehingga kendala permasalahan akan dapat ditemukan untuk segera bisa ditindaklanjuti, sehingga untuk pelanggar yang mengalami kesulitan dalam proses konfirmasi dilakukan pelayanan terkait dengan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan sistem ETLE.⁷⁹

Terdapat perbedaan utama antara tilang manual dengan tilang menggunakan sistem ETLE, yakni terkait dengan tata cara atau proses penegakan hukumnya, di mana tilang manual dalam pelaksanaan penegakan hukumnya dilakukan oleh personel atau petugas yang secara langsung menemukan pelanggar lalu lintas, sedangkan tilang dengan sistem ETLE yang mana penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas di jalan raya dengan menggunakan alat berupa kamera CCTV, jadi pelanggaran lalu lintas dilakukan

⁷⁹ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

dengan penindakan bukan oleh petugas penindak terhadap pelanggar secara langsung, akan tetapi berdasarkan hasil *capture* yang sudah dilakukan validasi terhadap suatu pelanggaran yang terjadi di jalan raya.⁸⁰

Kombinasi ETLE dan *e-tilang* juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan di jalan raya. Adanya sistem yang mampu mendeteksi dan menindak pelanggaran secara otomatis, diharapkan pengemudi akan lebih patuh terhadap aturan lalu lintas. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman.

Atas dasar hal tersebut, sistem ETLE dan *e-tilang* tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Melalui integrasi teknologi dalam penegakan hukum, diharapkan tercipta sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi semua pengguna jalan.

Adapun dasar hukum bagi petugas Satlantas dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem ETLE, yakni:⁸¹

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

⁸⁰ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

⁸¹ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan *e-tilang* di Indonesia merupakan langkah maju dalam penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Berikut dapat penulis sajikan, data *e-tilang* atas pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang:

No.	Tahun	Ditlantas	Polrestabes Semarang	Jumlah
1.	2020	-	-	-
2.	2021	-	-	-
3.	2022	2,583	2,489	5,072
4.	2023	2,921	4,417	7,338
5.	2024	1,586	1,567	3,153
Jumlah		7,090	8,473	15,563

Sumber: Ditlantas Polda Jateng, 2025

Berdasarkan data *e-tilang* atas pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang yang disajikan, maka dapat dianalisis dari tren pelanggaran lalu lintas tersebut, dari tahun 2022 hingga 2024:

1. Tren Umum

Terkait data yang diperoleh penulis terkait *e-tilang* atas pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang, atas ketersediaan data tahun 2020

dan 2021 tidak tersedia, sehingga analisis hanya dapat dilakukan untuk tahun 2022 hingga 2024. Total pelanggaran lalu lintas dari tahun 2022 hingga 2024, tercatat adalah 15,563 kasus, menunjukkan adanya aktivitas penegakan hukum yang signifikan dalam periode tersebut.

2. Analisis Per Tahun

a. Tahun 2022:

- Total pelanggaran : 5,072 kasus
- Ditlantas : 2,583 kasus
- Polrestabes Semarang : 2,489 kasus.

Pada tahun 2022, menjadi tahun awal yang menunjukkan data pelanggaran yang cukup tinggi, dengan kontribusi yang hampir seimbang antara Ditlantas dan Polrestabes Semarang.

b. Tahun 2023:

- Total pelanggaran : 7,338 kasus
- Ditlantas : 2,921 kasus
- Polrestabes Semarang : 4,417 kasus.

Terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 44.66% dari tahun 2022 ke 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang, yang mencatat jumlah pelanggaran lebih tinggi dibandingkan Ditlantas.

c. Tahun 2024:

- Total pelanggaran : 3,153 kasus
- Ditlantas : 1,586 kasus

- Polrestabes Semarang : 1,567 kasus.

Terdapat penurunan yang signifikan sebesar 57.0% dari tahun 2023 ke 2024. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, peningkatan infrastruktur, atau perubahan dalam strategi penegakan hukum.

3. Analisis Keseluruhan

Total pelanggaran dari tahun 2022-2024, dalam periode ini, total pelanggaran yang tercatat adalah 15,563 kasus, dengan kontribusi terbesar berasal dari Polrestabes Semarang (8,473 kasus) dibandingkan Ditlantas (7,090 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa Polrestabes Semarang mungkin lebih aktif dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

Tahun 2023 menjadi puncak pelanggaran, sedangkan tahun 2024 menunjukkan penurunan yang drastis. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa upaya penegakan hukum, kampanye keselamatan berkendara, atau perubahan kebijakan dapat mempengaruhi tingkat pelanggaran.

Penegakan hukum yang konsisten menciptakan efek jera, selain itu kampanye edukasi meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Di sisi lain, perubahan kebijakan yang mendukung keselamatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna jalan, oleh karena itu, untuk mencapai pengurangan yang signifikan dalam pelanggaran lalu lintas, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dari ketiga elemen tersebut. Implementasi yang efektif dari ketiga aspek ini

akan berkontribusi pada terciptanya budaya berlalu lintas yang lebih aman dan tertib di masyarakat.

Berikut juga dapat penulis sajikan data jumlah pelanggar yang membayar denda *e-tilang* dari tahun 2020-2024 di Kota Semarang:

**Data Jumlah Pelanggar yang Membayar Denda E-Tilang
di Kota Semarang (2020-2024)**

Tahun	Jumlah Pelanggar Terkena E-Tilang	Jumlah Pelanggar yang Membayar Denda	Persentase Pembayaran (%)
2020	210	150	71,43
2021	560	420	75,00
2022	780	600	76,92
2023	948	756	79,75
2024	1.290	1.050	81,40

Data: BPS Semarang

Keterangan:

- Jumlah pelanggar terkena *e-tilang*: jumlah pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem *e-tilang* di Kota Semarang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari 210 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.290 kasus pada tahun 2024;
- Jumlah pelanggar yang membayar denda: jumlah pelanggar yang membayar denda *e-tilang* juga meningkat setiap tahunnya, dari 150 orang pada tahun 2020 menjadi 1.050 orang pada tahun 2024;
- Persentase pembayaran: persentase pembayaran denda *e-tilang* menunjukkan peningkatan dari 71,43% pada tahun 2020 menjadi 81,40% pada tahun 2024.

Tabel di atas menyajikan data mengenai jumlah pelanggar lalu lintas yang terkena *e-tilang* di Kota Semarang, serta informasi mengenai jumlah pelanggar yang membayar denda dari tahun 2020 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa jumlah pelanggar yang membayar denda *e-tilang* di Kota

Semarang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Persentase pembayaran denda juga menunjukkan peningkatan, akan tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas di Kota Semarang.

Berdasarkan data *e-tilang* atas pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang tersebut, efektivitas pelaksanaan *e-tilang* dalam penegakan hukum dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Peningkatan penegakan hukum;

Tren peningkatan pelanggaran lalu lintas dari tahun 2022 hingga 2023, terdapat peningkatan jumlah pelanggaran yang ditindak melalui *e-tilang*, dari 5,072 kasus menjadi 7,338 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *e-tilang* berhasil meningkatkan penegakan hukum dengan lebih banyak pelanggaran yang terdeteksi dan ditindak.

Pada tahun 2023, Polrestabes Semarang mencatat jumlah pelanggaran yang jauh lebih tinggi (4,417 kasus) dibandingkan Ditlantas (2,921 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai instansi penegak hukum dapat meningkatkan efektivitas penindakan.

2. Penurunan pelanggaran di tahun 2024;

Pada tahun 2024, terdapat penurunan jumlah pelanggaran yang terdeteksi menjadi 3,153 kasus, dengan kontribusi yang hampir seimbang antara Ditlantas (1,586) dan Polrestabes Semarang (1,567). Penurunan ini mungkin menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih patuh terhadap

aturan lalu lintas, yang merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan *e-tilang*.

3. Efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum;

E-tilang menawarkan proses yang lebih cepat dan efisien dalam penegakan hukum, dan dengan sistem otomatis ini, pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti tanpa perlu interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, yang dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan transparansi.

4. Kesadaran masyarakat.

Data menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-tilang* dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Masyarakat yang mengetahui bahwa pelanggaran akan terdeteksi secara otomatis cenderung lebih berhati-hati saat berkendara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa penerapan sistem ETLE dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang didasarkan pada *capture* atau rekaman adalah secara objektif dan akurat tidak bisa direayasa dan dimanipulasi, sehingga pelaksanaan *e-tilang* di Kota Semarang menunjukkan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, meskipun perlu adanya perhatian lebih lanjut untuk mempertahankan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.⁸²

⁸² AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tilang Elektronik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penyelesaiannya

Era digital merupakan suatu periode dalam sejarah manusia, di mana teknologi digital menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Era ini ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang luas, seperti internet, komputer, *smartphone*, dan perangkat digital lainnya. Pada era digital, teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya.

Teknologi informasi merujuk pada teknologi yang digunakan untuk mengolah data, yang mencakup berbagai proses seperti pengolahan, pengambilan, pengorganisasian, penyimpanan, dan manipulasi data. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi berkualitas yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pemerintahan. Informasi ini juga memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan strategis. Teknologi ini memanfaatkan komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain sesuai kebutuhan, serta teknologi telekomunikasi untuk memungkinkan penyebaran dan akses data secara global.⁸³

Perkembangan teknologi informasi merupakan buah dari budaya manusia, yang tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan efek negatif pada kemajuan manusia dan peradabannya. Salah satu dampak negatif tersebut berkaitan dengan dunia kriminalitas,⁸⁴ sedangkan dampak positifnya, teknologi sangat bermanfaat dan mempermudah aktivitas manusia.

Teknologi, dengan berbagai dimensi dan karakteristiknya, terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia. Begitu pula dengan hukum, yang bersifat dinamis dan selalu beradaptasi dengan ke-

⁸³ Bayu Sujadmiko, 2017, *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Cetakan Pertama, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, hal. 55.

⁸⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Cetakan Pertama, Sai Wawai Publishing, Lampung, hal. 56.

pentingan dasar manusia di setiap era. Hukum senantiasa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kepentingan yang muncul dalam masyarakat, mencerminkan perubahan yang terjadi sepanjang waktu.⁸⁵

Bidang hukum telah mengalami perubahan yang sangat berarti dalam masyarakat saat ini. Perubahan dinamika hukum dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kemajuan teknologi, proses globalisasi, evolusi pemikiran sosial, dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern.

Kemajuan dalam teknologi informasi, kecerdasan buatan, analisis data, dan internet telah mengubah cara hukum diterapkan, diakses, dan bahkan dikembangkan. Richard Susskind menekankan mengenai pentingnya hukum untuk beradaptasi dengan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Richard Susskind berargumen bahwa era digital dan kecerdasan buatan akan secara mendasar mengubah cara hukum berfungsi, sehingga sistem hukum perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini.⁸⁶

Teknologi akan terus berkembang dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Hukum dan penerapannya harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk tetap relevan dan efektif. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan hukum, seperti penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data, otomasi dokumen, dan prediksi hasil kasus, sehingga dapat membantu penegak hukum untuk bekerja lebih efektif. Teknologi juga menawarkan peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau berada di daerah terpencil. Misalnya, penggunaan *platform online* untuk mediasi dan arbitrase dapat memudahkan penyelesaian sengketa.

Salah satu perubahan paling mencolok penggunaan hukum dalam aspek hukum dan penerapan hukum adalah peran yang dimainkan oleh teknologi, di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah merevolusi cara

⁸⁵ Widyastuti Andriyani, dkk., *op.cit.*, hal. 26.

⁸⁶ Lina Maulidiana dan Idham Manaf, *op.cit.*, hal. 41.

lembaga penegakan hukum mengumpulkan bukti, menyelidiki kejahatan, dan memantau aktivitas kriminal. Pemanfaatan teknologi oleh lembaga penegak hukum dapat mempermudah akses data dan informasi dengan lebih cepat dan efisien. Misalnya penggunaan perangkat lunak analitik data, memungkinkan penegak hukum untuk mengidentifikasi pola kejahatan dan merumuskan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Kemajuan dalam teknologi telah mengubah secara mendasar cara penegakan hukum beroperasi. Dulu, penyelidikan seringkali melibatkan pencarian fisik, wawancara, dan pengumpulan dokumen secara manual, akan tetapi dengan perkembangan teknologi, data elektronik kini menjadi bukti yang sangat penting dalam banyak kasus.⁸⁷

Teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi oleh penegak hukum akan mempermudah proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga penegak hukum dapat meningkatkan keberhasilan dalam menangani kejahatan dan pelanggaran, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

Selanjutnya Wright & DeLisi mengemukakan bahwa terdapat perubahan yang signifikan di dalam proses penegakan hukum dengan pemanfaatan teknologi. Selain itu, menurut Katz & Rice bahwa pemanfaatan teknologi seperti rekaman video dan audio serta teknologi forensik digital telah menjadi bukti yang sangat penting dalam berbagai kasus hukum. Semua perkembangan ini berpengaruh besar pada cara hukum diterapkan dalam masyarakat saat ini.⁸⁸

Seperti halnya pada perubahan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dari sistem tilang manual ke sistem ETLE merupakan langkah signifikan dalam modernisasi penegakan hukum di Indonesia. Sistem tilang manual yang sebelumnya mengandalkan petugas kepolisian untuk mencatat pelanggaran

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 123-124.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 42.

lalu lintas secara langsung di lapangan, dengan adanya sistem ETLE, maka pelanggaran direkam secara otomatis melalui kamera CCTV yang terintegrasi dengan sistem teknologi informasi, sehingga dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta meminimalisir potensi kesalahan manusia. Proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas menjadi lebih efisien dengan sistem ETLE, petugas tidak perlu lagi berada di lapangan untuk mencatat pelanggaran, sehingga petugas dapat fokus pada tugas lain yang lebih strategis. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas.

Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan sistem ETLE memang sudah diterapkan di Indonesia, akan tetapi masih mendapat kritik atau keluhan dari masyarakat yang mewarnai penerapan sistem ETLE, oleh karena *e-tilang* yang salah sasaran. Beberapa kasus permasalahan penerapan *e-tilang* melalui sistem ETLE ini, di antaranya adalah:⁸⁹

1. Ambulans;

Media sosial sempat diramaikan dengan kisah viral tentang sebuah ambulans yang membawa pasien darurat dengan nekad menerobos lampu merah, namun malah terperangkap kamera ETLE. Seharusnya, kendaraan darurat seperti ambulans memiliki hak istimewa di jalan raya dan diberi kelonggaran untuk melanggar aturan lalu lintas demi keselamatan pasien.

⁸⁹ CNN Indonesia, *Daftar Tilang ETLE Salah Sasaran, Tindak Ambulans Sampai Tukang Parkir*, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20250417144118-579-1219848/daf-tar-tilang-etle-salah-sasaran-tindak-ambulans-sampai-tukang-parkir>., tanggal 8 Mei 2025, jam: 7.51 WIB.

Kasus ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengemudi ambulans, sehingga pengemudi lebih memilih untuk mematuhi aturan lalu lintas secara ketat, bahkan ketika sedang membawa pasien darurat. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi masalah hukum di masa depan. Bahkan, sempat beredar video yang menunjukkan seorang sopir ambulans memilih untuk berhenti dan menunggu lampu hijau, meskipun sedang membawa pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Sopir lebih memilih untuk menghindari risiko tilang ETLE.

2. Tilang motor saat dipindah tukang parkir;

Sebuah kasus unik terjadi ketika sistem tilang elektronik (ETLE) menangkap sebuah sepeda motor yang sedang dipindahkan oleh tukang parkir. Foto bukti tilang ETLE yang diunggah di media sosial menunjukkan motor bebek Honda Revo yang terjepret kamera ETLE saat sedang dipindah oleh seorang pria yang diduga sebagai tukang parkir di area parkir liar di pinggir jalan raya. Dalam foto tersebut, terlihat pria tersebut tidak menaiki motor, melainkan mendorongnya. Unggahan tersebut juga menunjukkan waktu kejadian, yaitu Desember 2024. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem tilang elektronik masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki.

3. Tilang penumpang saat main ponsel.

Sebuah kasus tilang elektronik (ETLE) yang unik menjadi viral di media sosial. Sebuah akun Instagram memposting sebuah tangkapan layar yang diduga merupakan bukti tilang ETLE, menunjukkan sebuah sedan

BMW yang melaju pada malam hari dengan penumpang depan yang sedang memainkan telepon genggam. “Penumpang tidak boleh main hp sekarang?” tulis akun tersebut dalam postingannya, dikutip pada Kamis (17/4). Akun ini juga membagikan status tilang ETLE yang diterima oleh pengemudi, yang menunjukkan bahwa kejadian pelanggaran berlangsung pada Maret 2025 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada pukul 22.29 WIB.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa sistem tilang elektronik masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan dan akurasi dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perlu pembatasan pengecualian untuk kendaraan darurat, seperti pada kasus ambulans yang membawa pasien darurat yang terperangkap kamera ETLE. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tilang elektronik belum dapat memahami konteks dan prioritas kendaraan darurat. Seharusnya, kendaraan darurat seperti ambulans memiliki hak istimewa di jalan raya dan diberi kelonggaran untuk melanggar aturan lalu lintas demi keselamatan pasien;
2. Perlu pembatasan dalam pemahaman konteks pelanggaran, seperti kasus *e-tilang* pada saat motor dipindahkan oleh tukang parkir. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tilang elektronik belum dapat memahami konteks dan situasi yang sedang terjadi. Pada kasus ini, motor yang sedang dipindahkan oleh tukang parkir terdeteksi sebagai pelanggaran, padahal tidak ada pelanggaran yang sebenarnya terjadi;

3. Perlu pembatasan dalam pemahaman pelaku pelanggaran, seperti kasus *e-tilang* pada penumpang saat main ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tilang elektronik belum dapat memahami siapa yang sebenarnya melakukan pelanggaran. Pada kasus ini, penumpang depan yang sedang memainkan ponsel dikenakan *e-tilang*, padahal yang seharusnya dikenakan tilang adalah pengemudi yang tidak mengawasi penumpang.

Atas dasar kasus-kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem tilang elektronik (ETLE) masih perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan dan akurasi dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Perlu dilakukan penambahan fitur-fitur yang dapat memahami konteks situasi dan pelaku pelanggaran, serta pengecualian untuk kendaraan darurat dan situasi-situasi khusus lainnya.

Kritik dari masyarakat atas penerapan *e-tilang* dengan sistem ETLE bukan tidak berdasar. Tidak semua masyarakat dapat menerima penerapan sistem ETLE ini. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa penggunaan teknologi dalam penegakan hukum dapat mengancam privasi. Ada rasa takut bahwa data pribadi masyarakat akan disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Selain itu, teknologi juga mempunyai kelemahan, karena bisa saja terjadi kesalahan dalam pencatatan pelanggaran atau ketidakakuratan data yang dihasilkan oleh sistem ETLE, sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan sistem ETLE. Kesalahan teknis atau kegagalan sistem dapat menyebabkan keraguan terhadap keandalan teknologi. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

sistem ETLE ini, maka dapat dilakukan dengan peningkatan dan pemeliharaan sistem kerja perangkat jaringan aplikasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan atau kendala, kualitas *capture* pelanggaran maksimal dan jelas, kemudian secara berkala selalu dilakukan pembaharuan sistem. Hal yang tidak kalah penting, penegak hukum dalam memberikan pelayanan harus humanis, transparan, profesional, akuntabel, tidak arogan, dan harus bersikap sebagai sosok yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta tidak terkesan mempersulit.⁹⁰

Kritik maupun keluhan dari masyarakat bagi kepolisian atas penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem ETLE, merupakan bentuk kepedulian dari masyarakat dan inspirasi untuk melakukan perbaikan menuju kemajuan, sehingga dengan adanya kritik atau keluhan tersebut dapat dijadikan barometer untuk melengkapi atau menyempurkan suatu proses agar bisa maksimal atau sempurna, dan kritik atau keluhan tersebut selalu menjadi dasar bahan evaluasi dan analisis sistem ETLE secara berkala. Evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem ETLE dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, dilaksanakan setiap bulan, dengan cara melakukan analisis dan evaluasi data jumlah pelanggaran serta jenis pelanggaran yang masih sering dilanggar.⁹¹

⁹⁰ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

⁹¹ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

Atas dasar hal tersebut, terdapat kendala utama yang dihadapi dalam penerapan *e-tilang* dengan sistem ETLE. Kendala-kendala tersebut berasal dari sisi teknologi maupun masyarakat, yakni:⁹²

1. Sisi Teknologi

- a. Kualitas kamera ETLE, yang mana kualitas gambar dari kamera yang kurang baik, resolusi rendah dan sudut pandang terbatas sehingga menghambat akurasi deteksi pelanggaran;
- b. Penyimpanan data, yakni kemampuan merekam dan menyimpan data dalam jangka waktu tertentu masih terbatas, sehingga menyulitkan akses data untuk penyelidikan lebih lanjut;
- c. Ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti ketersediaan listrik yang masih kurang stabil dan jaringan internet yang kurang berkualitas akan menghambat dalam mengoperasikan ETLE.

2. Sisi Masyarakat

- a. Masyarakat kurang mendapatkan informasi atau sosialisasi secara detail dan kurangnya pemahaman terkait proses sistem kerja ETLE;
- b. Tidak semua masyarakat atau pelanggar lalu lintas memahami/ menguasai informasi teknologi terkait dengan ETLE.

Dua sisi kendala utama dalam penerapan *e-tilang* dengan sistem ETLE, baik dari sisi teknologi dan sisi masyarakat, maka penerapan ETLE tersebut memerlukan perbaikan pada sisi teknologi dan masyarakat. Perlu dilakukan peningkatan kualitas kamera ETLE, penyimpanan data, dan

⁹² AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

infrastruktur pendukung, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang proses sistem kerja ETLE dan teknologi yang digunakan, dengan demikian penerapan ETLE dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam menegakkan hukum lalu lintas.

Dua kendala dari penerapan *e-tilang* dengan sistem ETLE juga mempengaruhi penerapan *e-tilang* dengan menggunakan sistem ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Hambatan pada penerapan *e-tilang* dengan menggunakan sistem ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ini, dapat dilihat dari 3 (tiga) segi, yakni:⁹³

1. Substansi hukum;

Substansi hukum berupa aturan-aturan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk penegakan hukum. Pada kasus *e-tilang* dengan sistem ETLE, substansi hukum berupa undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan turunannya, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam substansi hukum, seperti kurangnya ketentuan yang jelas tentang penggunaan teknologi (sistem ETLE) dalam penegakan hukum lalu lintas dan kurangnya definisi yang jelas tentang pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan *e-tilang*, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

⁹³ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 1 tidak ada definisi yang jelas mengenai tilang elektronik, selain itu disebutkan dalam Pasal 272 ayat (1) bahwa: “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”. Pasal ini memang memberikan dasar hukum untuk penggunaan teknologi dalam penindakan pelanggaran, akan tetapi terdapat kelemahan substansi hukum yang signifikan yang perlu dicermati, terutama terkait dengan penggunaan sistem ETLE (*e-tilang*).

Hal tersebut dapat menimbulkan ambiguitas dalam interpretasi hukum, karena tidak ada penjelasan mengenai batasan dan mekanisme penggunaan teknologi tersebut dalam konteks penindakan pelanggaran lalu lintas. Ketidakjelasan ini berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapan dan penegakan hukum yang konsisten.

Ketidakjelasan dalam ketentuan tersebut dapat berdampak negatif terhadap efektivitas penegakan hukum *e-tilang*. Dalam praktiknya, sistem *e-tilang* memerlukan regulasi yang jelas dan spesifik untuk memastikan bahwa prosedur pengawasan, pengumpulan data, dan penindakan pelanggaran berjalan dengan baik. Tanpa adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang *e-tilang*, implementasi sistem ini bisa terhambat oleh berbagai kendala, seperti kurangnya pedoman operasional yang jelas bagi aparat penegak hukum, serta potensi sengketa hukum terkait validitas dan keabsahan bukti yang dihasilkan oleh sistem elektronik.

2. Struktur hukum;

Struktur hukum di sini adalah lembaga-lembaga hukum yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum. Pada kasus *e-tilang* dengan sistem ETLE, struktur hukum yang terlibat adalah kepolisian *c.q.* Satlantas sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum lalu lintas, pengadilan sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam mengadili pelanggaran lalu lintas maupun *stakeholder* lainnya, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam struktur hukum, seperti kurangnya koordinasi antara petugas Satlantas dengan *stakeholder* di bidang lalu lintas;

3. Budaya hukum.

Budaya hukum, yakni nilai-nilai dan sikap-sikap yang dimiliki oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menjalankan sistem hukum. Pada kasus *e-tilang* dengan sistem ETLE, kelemahan budaya hukumnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Banyak pelanggar yang masih mengesampingkan aturan lalu lintas, cenderung meremehkan pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan sabuk keselamatan, mengoperasikan ponsel saat berkendara dan sebagainya, selalu memberikan argumen tidak mengakui kesalahan atau melakukan pelanggaran dalam tertib berlalu lintas pada saat berkendara di jalan raya.

Hambatan pada penerapan *e-tilang* dengan menggunakan sistem ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di era digital, dapat diatasi dengan memperbaiki komponen substansi hukum, struktur hukum, dan

budaya hukum yang menjadi kelemahan. Perlu dilakukan perubahan dan perbaikan dalam ketiga komponen sistem hukum tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum lalu lintas di era digital. Adapun upaya penyelesaian untuk menangani hambatan dalam penerapan *e-tilang* dengan menggunakan sistem ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di era digital tersebut, yakni:⁹⁴

1. Substansi hukum;

- a. Perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum lalu lintas yang berhubungan dengan *e-tilang* melalui sistem ETLE, khususnya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, untuk memastikan bahwa ketentuan tentang penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas dan definisi pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan *e-tilang* lebih jelas dan tegas;
- b. Perlu ditambahkan ketentuan tentang penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, seperti penggunaan kamera ETLE, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

2. Struktur hukum;

Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* di bidang lalu lintas berkaitan dengan tata cara dari masing-masing *stake holder* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

⁹⁴ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

3. Budaya hukum.

Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat para pengguna jalan terkait perilaku dalam berkendara. Masyarakat juga diberikan penjelasan secara detail dan pemahaman yang mudah dimengerti terkait dengan ketentuan serta tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas terkait dengan ETLE.

Diharapkan upaya penyelesaian atas hambatan-hambatan dalam penerapan *e-tilang* dengan menggunakan sistem ETLE dapat diatasi dan penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Di Indonesia peran teknologi informasi sangat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE, mulai dari *capture* objek pelanggaran, validasi, proses konfirmasi dan tindak lanjut penyelesaiannya.⁹⁵

Atas dasar uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *e-tilang* dengan sistem ETLE sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Efisiensi dan efektivitas tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas:

- a. *E-tilang* dengan sistem ETLE dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, seperti biaya operasional dan biaya administrasi;

⁹⁵ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

- b. Sistem ETLE dapat menghemat waktu dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, karena dapat secara otomatis mendeteksi pelanggaran dan mengirimkan bukti pelanggaran kepada pelanggar;
- c. *E-tilang* dengan sistem ETLE dapat meningkatkan produktivitas aparat penegak hukum, karena dapat secara otomatis melakukan tugas-tugas administratif dan memungkinkan aparat penegak hukum untuk fokus pada tugas-tugas lain.

2. Efisiensi:

- a. *E-tilang* dengan sistem ETLE dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, karena pelanggaran dapat dideteksi dan direkam secara otomatis;
- b. Sistem ETLE dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran dapat dideteksi dan dikenakan sanksi secara otomatis;
- c. *E-tilang* dengan sistem ETLE dapat meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum, karena proses penegakan hukum dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, *e-tilang* dengan sistem ETLE dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas.

Sistem ETLE dalam menunjang proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di era digital di masa yang akan datang, sangat perlu untuk memaksimalkan kualitas sistem kerja ETLE, baik meliputi perangkat

alat, jaringan dan sarana prasarana pendukung sehingga sasaran maupun lokasi pelanggaran dapat diperluas atau dikembangkan.⁹⁶

Indonesia perlu belajar penerapan *e-tilang* melalui ETLE yang juga sudah diterapkan di negara-negara lain. Penulis telah merangkum perbedaan penerapan sistem ETLE antara Indonesia dengan beberapa negara di dunia, untuk dapat dijadikan bahan perbandingan pelajaran bagi Indonesia agar dapat menjadi lebih baik dan maju dalam penggunaan teknologi pada penegakan hukum di Indonesia.

Perbedaan Penerapan *E-Tilang* Melalui Sistem ETLE di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia

Negara	Jumlah & Kualitas Kamera	Teknologi Pendukung	Cakupan Wilayah	Keberhasilan/ Kesuksesan	Catatan Khusus
Indonesia	Sekitar 1.210 kamera (2022); kualitas sedang	Masih berkembang, resolusi & akurasi sedang	Terbatas, fokus kota besar	Masih berkembang	Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, jumlah kamera belum memadai, sosialisasi masih kurang
Singapura	Lebih dari 6.500 CCTV; kualitas tinggi	Pengenalan plat nomor canggih, AI, sistem terintegrasi	Seluruh ruas jalan utama	Sangat sukses	Akurasi tinggi, integrasi dengan manajemen lalu lintas, pelanggaran parkir & kecepatan terpantau
Jerman	Jaringan kamera luas, kualitas tinggi	Sistem otomatis, integrasi data <i>real-time</i>	Nasional, seluruh kota besar	Sukses	Efisiensi tinggi, transparansi, integrasi dengan sistem lalu lintas nasional
Perancis	Jaringan kamera luas, kualitas	Sistem otomatis, analisis data <i>real-time</i>	Nasional, seluruh kota besar	Sukses	Pelanggaran terdeteksi otomatis, penegakan hukum cepat dan

⁹⁶ AKP Henry Sulistyanta D.S, S.H.,M.M., *Wawancara*, selaku Kanit 5 Subditgakkum Ditlantas Polda Jateng, tanggal 24-25 April 2025.

	tinggi				transparan
Inggris	Jaringan kamera luas, kualitas tinggi	Sistem otomatis, analisis data <i>real-time</i>	Nasional, seluruh kota besar	Sukses	Pelanggaran terdeteksi otomatis, integrasi dengan sistem lalu lintas nasional
China	Skala besar, ribuan kamera, kualitas tinggi	AI, pengenalan wajah, analisis data <i>real-time</i>	Nasional, seluruh kota besar	Sukses	Pelanggaran terdeteksi otomatis, integrasi dengan sistem lalu lintas nasional, teknologi canggih
Jepang	Jaringan kamera luas, kualitas tinggi	Sistem otomatis, integrasi dengan infrastruktur	Nasional, seluruh kota besar	Sukses	Fokus pada keselamatan, kepatuhan, dan integrasi dengan infrastruktur lalu lintas

Data: Dirangkum dari berbagai sumber di internet.

Atas dasar perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan *e-tilang* dengan sistem ETLE di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, jumlah dan kualitas kamera masih terbatas, sosialisasi dan kesadaran hukum masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Indonesia perlu mencontoh penerapan *e-tilang* dengan sistem ETLE di negara-negara maju, seperti Singapura, Jerman, Perancis, Inggris, China dan Jepang, yang sudah sangat maju dan canggih teknologinya, cakupan luas, dan penegakan hukum yang efisien dan transparan.

BAB IV

PENUTUP

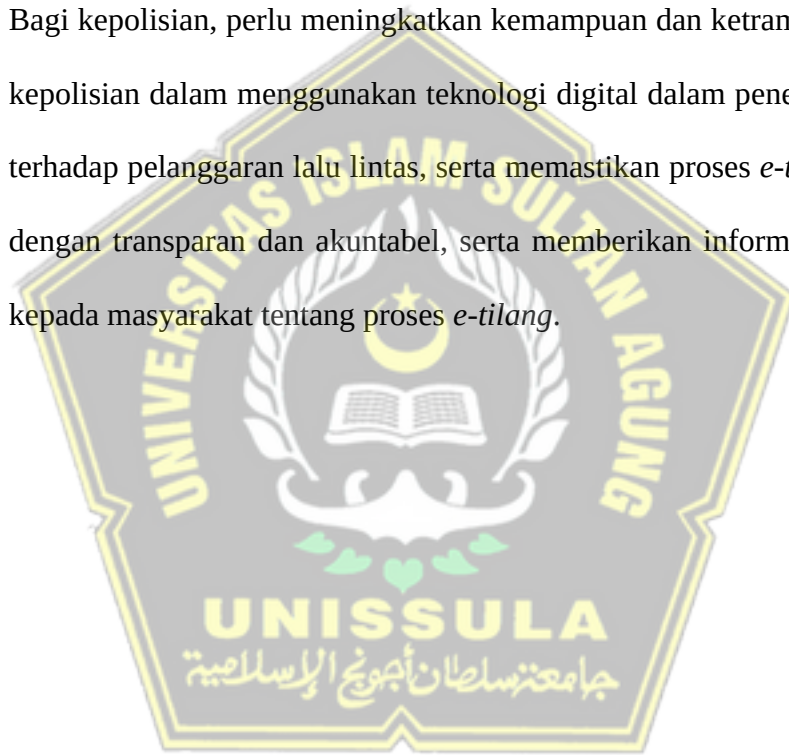
A. Kesimpulan

1. Efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, di antaranya adalah: (a) dengan penerapan *e-tilang* melalui sistem ETLE, lebih banyak pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi dan ditindak, (b) penurunan pelanggaran yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai lebih patuh terhadap aturan lalu lintas, (c) pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti tanpa perlu interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan transparansi, serta (d) peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, karena pelanggaran akan terdeteksi secara otomatis sehingga masyarakat cenderung lebih berhati-hati saat berkendara;
2. Hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, di antaranya adalah: (a) substansi hukum, yakni ketentuan yang masih belum jelas tentang penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas dengan sistem ETLE dan kurangnya definisi yang jelas tentang pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan *e-tilang* meski telah disebutkan dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, (b) struktur hukum, kurangnya koordinasi antara petugas Satlantas dengan *stakeholder* dibidang lalu lintas, dan (c) budaya

hukum, yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Banyak pelanggar yang masih mengesampingkan aturan lalu lintas, cenderung meremehkan pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan sabuk keselamatan, mengoperasikan ponsel saat berkendara dan sebagainya, selalu memberikan argumen tidak mengakui kesalahan atau melakukan pelanggaran dalam tertib berlalu lintas pada saat berkendara di jalan raya. Adapun upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan tersebut, adalah: (a) substansi hukum, yakni revisi dan penyempurnaan aturan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang terkait dengan penegakan hukum lalu lintas yang berhubungan dengan *e-tilang* melalui sistem ETLE dan penambahan ketentuan tentang penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, (b) struktur hukum, yakni meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* di bidang lalu lintas berkaitan dengan tata cara dari masing-masing *stakeholder* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, dan (c) budaya hukum, yakni meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat para pengguna jalan terkait perilaku dalam berkendara. Masyarakat juga diberikan penjelasan secara detail dan pemahaman yang mudah dimengerti terkait dengan ketentuan serta tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas terkait dengan ETLE.

B. Saran

1. Bagi legislatif, perlu melakukan pembaruan regulasi yang terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan teknologi digital dalam proses tilang, dan memastikan bahwa penggunaan teknologi digital dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak melanggar privasi masyarakat;
2. Bagi kepolisian, perlu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas kepolisian dalam menggunakan teknologi digital dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, serta memastikan proses *e-tilang* berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang proses *e-tilang*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W

Q.S. Al-Ahzab ayat 58

B. Buku:

Adji Prasetyo, dkk., 2022, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, UNISRI Press, Surakarta.

Anggara Dana Ezaputra, dkk., 2019, *Kuasa Disrupsi Teknologi: Relasi Manusia dan Teknologi di Era Digital*, Cetakan Pertama, Elmatara, Yogyakarta.

Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Unpam Press, Tangerang Selatan.

Bambang Poernomo, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bayu Sujadmiko, 2017, *Pengantar Hukum Teknologi Informasi Internasional*, Cetakan Pertama, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung.

Dewi Kurniasih, Yudi Rusfiana, Agus Subagyo dan Rira Nuradhawati, 2021, *Teknik Analisa*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.

Dwi Prasetyanto, 2020, *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*, Cetakan Pertama, Itenas, Bandung.

Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok.

Elfirda Ade Putri, 2020, *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Cetakan Pertama, Pena Persada, Purwokerto.

Fauzia Rahawarin, 2017, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*, Cetakan Pertama, LP2M IAIN Ambon, Ambon.

Fikri, 2023, *Psikologi Lalu Lintas (Mengurai Problematika Manusia dan Transportasi)*, Cetakan Pertama, Amerta Media, Banyumas.

- Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam; Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Henny Saida Flora, dkk., 2024, *Hukum Pidana Di Era Digital*, Rey Media Grafika, Batam.
- Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Cetakan Pertama, Sai Wawai Publishing, Lampung.
- Irmawaty, 2024, *Penegakan Hukum Di Indonesia Antara Teori dan Praktek*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Lina Maulidiana dan Idham Manaf, 2024, *Hukum Bisnis Berbasis Teknologi*, Cetakan Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan Keduabelas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miko Ginting, dkk., 2015, *Standardisasi Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Pengadilan Negeri*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Muhammad Taufik Rusydi, 2025, *Pengantar Hukum Teknologi*, Cetakan Pertama, Penerbit Naga Pustaka, Bekasi Utara.
- Rini Fathonah, dkk., 2022, *Monograf, Hukum dan Era Digital*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Karya Abadi Jaya, Semarang.
- S.M. Marwan., dan P. Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *Cyber Law*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Cakra, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Cetakan Pertama, Oase Pustaka, Sukoharjo.

Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesi Idayanti, 2023, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Banten.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suhadi, dkk., 2021, *Hukum Teknologi & Berbagai Pemikiran Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Titin Supartini, Edhie Budi Setiawan dan Olfabri, 2024, *Meningkatkan Kepatuhan dan Kesadaran Diri Berlalu Lintas Melalui Penegakan Hukum Berbasis Kamera (ETLE) dan Pengawasan Polisi*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga.

Widyastuti Andriyani, dkk., 2023, *Technology, Law And Society*, Cetakan Pertama, Tohar Media, Makassar.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

D. Jurnal Hukum/Prosiding:

Ahmad Mubashir, Riska Tantri Maharani dan Fajar Sugianto, “Persepsi Keadilan Masyarakat Pelanggar Lalu Lintas Terhadap Aparat Kepolisian Di Surabaya”, dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II, Nomor*

2, Februari 2019, hal. 29, url: <https://media.neliti.com/media/publications/276604-persepsi-keadilan-masyarakat-pelanggar-l-f0f62ea4.pdf>.

Dandy Dwi Prakoso dan R. Sugiharto, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota; Law Enforcement Against Traffic In The City’s, Tegal Police Area”, dalam *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 28 Oktober 2020, hal. 465, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11592>.

Dewantara Bangun, Fikarwin Zuska dan Bengkel Ginting, “Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan; The Behavior of Motorized Vehicle Riders in Traffic in Medan City”, dalam *Perspektif*, 11 (3) (2022):1146-1160, DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6446, hal. 1149, url: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/6446/0>.

Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, “Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang”, dalam *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2*, September 2022, hal. 3005, url: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3242/pdf/7877>.

Ira Alia Maerani, “Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. XXXII, No. 2, Semarang, Desember 2015, hal. 1738, url: <https://www.neliti.com/id/publications/81135/reaktualisasi-proses-penyidikan-oleh-kepolisian-berbasis-nilai-nilai-pancasila-d>.

Irgi Rahma Fitri, Nadila Dwi Andryani, dan M. Ainun Najib, “Pemberian Pidana Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam”, dalam *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023, hal. 171, url: <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/download/1237/807>.

Muhar Junef, “Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas”, dalam *E-Journal Widya Yustisia* 52, Volume 1 Nomor 1, Juni 2014, hal. 54, url: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=250186&val=6687&title=PERILAKU%20MASYARAKAT%20TERHADAP%20OPERASI%20BUKTI%20PELANGGARAN%20TILANG%20DALAM%20BERLALU%20LINTAS>.

R. Sugiharto dan Rina Lestari, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)”, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume

II, No. 2, Mei-Agustus 2015, hal. 343, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1368/1052>.

Singgamata, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, April 2023, hal. 26, url: https://ejournal.unidip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40587.

T. Muhajir, Sumardi Efendi dan Syaibatul Hamdi, “Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat”, dalam *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2023, hal. 133-134, url: <https://pdfs.semantic scholar.org/1325/6a21410431279927a24d6f6fb947d7ceb1d2.pdf>.

Wendi Sulaeman Maru'ao, “Strategi Kepala Sekolah Dalam Membangun Budaya Reli-gius di SMP PAB 8 Sampali Kabupaten Deli Serdang”, dalam *Jurnal Malay-Manajemen Pen-didikan Islam & Budaya*, Vol. 3 No. 1, Januari-Maret 2023, hal. 7, url: <http://repository.uinsu.ac.id/19462/1/WENDU%20SULAEMAN%20MARUAO.pdf>.

E. Website:

CNN Indonesia, *Daftar Tilang ETLE Salah Sasaran, Tindak Ambulans Sampai Tukang Parkir*, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20250417144118-579-1219848/daftar-tilang-etle-salah-sasaran-tindak-ambulans-sampai-tukang-parkir>., tanggal 8 Mei 2025, jam: 7.51 WIB.

Indonesia Student, *2 Pengertian Elektronik Menurut Para Ahli dan Macamnya*, diakses dalam <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-elektronik-dan-macam-macam-alat-eletkrotik-rumah-tangga/>, tanggal 29 Mei 2025, jam: 23.49 WIB.

Puti Lenggo Geni C.G. dan Arif Ramadansyah, *Ditilang: Apa Itu dan Mengapa? Ketahui Cara Membayar Denda dengan Mudah*, diakses dalam <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/1760769-ditilang-apa-itu-dan-mengapa-ketahui-cara-membayar-denda-dengan-mudah>, tanggal 30 Desember 2024, jam: 12.50 WIB.

Wuling, *Jenis Pelanggaran Tilang Elektronik (E-Tilang), Denda & Cara Bayar*, di-akses dalam <https://wuling.id/id/blog/lifestyle/jenis-pelanggaran-tilang-elektronik-besaran-denda-cara-bayar>, tanggal 30 Desember 2024, jam: 16.04 WIB.